

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN.

BAB I

BAB KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan Konkuren, yang selanjutnya disingkat UPK adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan yang menjadi bagian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang selanjutnya disebut PUPK adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga.
4. Target kinerja adalah standar keluaran yang ditetapkan untuk setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki dampak yang bersifat luas, jangka panjang dan strategis.
5. Petunjuk teknis pelaksanaan urusan adalah acuan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang berisi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.
6. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

Urusan pemerintahan bidang pendidikan mencakup sub bidang:

- a. Manajemen Pendidikan;
- b. Kurikulum;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Perizinan Pendidikan; dan
- e. Bahasa dan Sastra.

Pasal 3

- (1) Sub bidang manajemen pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pengelolaan pendidikan menengah; dan
 - b. pengelolaan pendidikan khusus.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendirian dan penataan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan proses pembelajaran pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan
 - c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan pengendalian formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 - d. pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan pengendalian pengembangan karir yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan

- e. [penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional Pendidikan.](#)

Pasal 4

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam rangka pemenuhan layanan akses dan kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus [sesuai standar nasional Pendidikan.](#)

Pasal 5

- (1) Sub bidang manajemen pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pengelolaan pendidikan dasar; dan
 - b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendirian satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
 - c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal [berdasarkan pengendalian formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.](#)
 - d. [pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal berdasarkan pengendalian pengembangan karir yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan](#)
 - e. [penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan](#)

pendidikan nonformal sesuai dengan standar nasional Pendidikan.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam rangka pemenuhan layanan akses dan kualitas pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal sesuai standar nasional pendidikan.

Pasal 7

- (1) Sub bidang kurikulum yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyusunan kompetensi dasar pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. penyusunan silabus pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan
 - c. penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Pasal 8

- (1) Sub bidang kurikulum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyusunan kompetensi dasar pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
 - b. penyusunan silabus pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan
 - c. penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Pasal 9

- (1) Sub bidang pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dalam rangka pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran/pembimbingan, per jenjang, dan per satuan pendidikan bagi satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan menengah dan pendidikan khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - b. penataan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berdasarkan pengendalian formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 10

- (1) Sub bidang pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota dalam rangka pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran/pembimbing, per jenjang, dan per satuan pendidikan bagi satuan

- pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dalam daerah kabupaten/kota;
- b. penataan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dalam daerah kabupaten/kota [berdasarkan pengendalian formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.](#)

Pasal 11

- (1) Sub bidang perizinan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - b. penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - b. pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. [penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;](#)
 - d. [penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) dikecualikan bagi satuan pendidikan kerja sama/asing.](#)

Pasal 12

- (1) Sub bidang urusan perizinan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan

- b. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi satuan pendidikan kerja sama/asing.

Pasal 13

- (1) Sub bidang bahasa dan sastra yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 14

- (1) Sub bidang urusan bahasa dan sastra yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan wajib berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 16

Urusan pemerintahan bidang kesehatan mencakup sub bidang meliputi:

- a. upaya kesehatan;
- b. sumber daya manusia kesehatan;
- c. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman; dan
- d. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Pasal 17

- (1) Sub bidang upaya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah provinsi dan rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - c. penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diwujudkan melalui:
 - a. ~~penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan. tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat~~

- ~~lanjutan, termasuk Sumber Daya Manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi urusannya (yang dicoret dibuat jadi ayat 3)~~
- b. ~~penyediaan perbekalan kesehatan berupa obat, vaksin dan logistik lainnya untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi urusannya termasuk untuk kebutuhan program nasional yang sudah disediakan oleh pusat dalam hal persediaan perbekalan kesehatan tidak mencukupi (yang dicoret dibuat jadi 1 ayat baru) ayat 3~~
 - c. penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan;
 - d. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayahnya;
 - e. menyelenggarakan sistem informasi kesehatan di wilayahnya.
- (3) ~~termasuk Sumber Daya Manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi urusannya~~
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukannya yang menjadi urusannya di wilayah provinsi
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui **sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik**

Pasal 18

- (1) Sub bidang upaya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
- a. pengelolaan UKP daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. pengelolaan UKM daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - c. penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diwujudkan melalui:
 - a. ~~penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM. tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, termasuk sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi urusannya;~~
 - b. ~~penyediaan perbekalan kesehatan berupa obat, vaksin dan logistik lainnya untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi urusannya termasuk untuk kebutuhan program nasional yang sudah disediakan oleh pusat dalam hal persediaan perbekalan kesehatan tidak mencukupi yang dicoret dibuat ayat baru;~~
 - c. penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan;
 - d. penguatan manajemen UKP dan UKM tingkat pertama dan rujukan tingkat daerah kabupaten kota
 - e. menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
- (3) **Dibuat ayat baru yang mengakomodir ayat 2 huruf a dan huruf b.**
- (4) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukannya yang menjadi urusannya di wilayah kabupaten/kota-. **Disesuaikan dengan yang Provinsi.**
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui **sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.**

Pasal 19

- (1) Sub bidang sumber daya manusia kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP

daerah provinsi.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. perencanaan kebutuhan sumber daya manusia
 - b. pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM tingkat daerah provinsi ;
 - c. pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/kota
 - d. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM tingkat daerah provinsi.
- (3) Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pemenuhan SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang menjadi miliknya. ~~Pelaksanaan—perencanaan—dan pengembangan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.~~ (ayat baru).
- (4) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis serta penugasan khusus tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 20

- (1) Sub bidang urusan sumber daya manusia kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; dan
 - b. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui: **(disesuaikan dengan yang di provinsi)**
 - a. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan
 - b. **Pembinaan teknis, pengawasan praktik dan izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kota**

sesuai kewenangannya. Sesuaikan dengan provinsi

- c. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia
 - d. Pengadaan tenaga kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan tingkat daerah Kabupaten/kota;
 - e. pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM tingkat daerah kabupaten/kota
 - f. pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
 - g. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM tingkat daerah kabupaten/kota
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e termasuk penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis serta penugasan khusus tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 21

- (1) Sub bidang urusan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); dan
 - b. penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pemberian pengakuan PBF Cabang dan cabang PAK dan izin UKOT melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengakuan PBF cabang, cabang PAK dan izin UKOT;
- (3) Melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan PBF cabang, cabang PAK dan UKOT yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Menyediakan data dan informasi pengakuan PBF cabang,

cabang PAK dan UKOT berdasarkan hasil monev.

Pasal 22

- (1) Sub bidang urusan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 5 (lima) urusan:
 - a. penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 - b. penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - c. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
 - d. penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan
 - e. pengawasan *post-market* produk makanan minuman industri rumah tangga.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; **(diformulasikan jadi ayat pada pasal perizinan)**
 - b. pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - c. penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
 - d. pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada **produksi** dan produk makanan minuman industri rumah tangga ~~yang beredar~~;
 - e. pemberian sertifikat laik sehat tempat pengelolaan makanan (TPM) siap saji **antara lain restoran, jasa boga, depot air minum, sentra makanan jajanan lainnya**

Catatan : Konfirmasi ke Dirjen. Kesmas (Kesling) dasar UU terkait hal ini

- (3) melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan kewenangannya; (kalimat sesuai dgn provinsi).
- (4) menyediakan data dan informasi izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, UMOT, dan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, serta sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga berdasarkan monev
- (5) menyediakan data dan informasi hasil pengawasan produksi dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga.

Pasal 23

- (1) Sub bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi;
 - b. pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi; dan
 - c. pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi.

Pasal 24

- (1) Sub bidang urusan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota meliputi urusan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/ kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi;
 - b. pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi; dan
 - c. pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 26

Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum mencakup sub bidang:

- a. Sumber Daya Air (SDA);
- b. Air Minum;
- c. Persampahan;
- d. Air Limbah;
- e. Drainase;

- f. Permukiman;
- g. Bangunan Gedung;
- h. Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- i. Jalan; dan
- j. Jasa Konstruksi.
- k. Penataan Ruang.

Bagian Kesatu
Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 27

- (1) Sub bidang Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. Konservasi sumber daya air;
 - b. Pendayagunaan sumber daya air;
 - c. Pengendalian sumber daya air;
 - d. Sistem informasi sumber daya air; dan
 - e. Pemberdayaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Usulan KemenPUPR

- a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air termasuk air permukaan dan air tanah dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. pengaturan, penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai

- lintas daerah kabupaten/kota;
 - c. pengaturan, penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - e. fasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - f. penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau/situ/telaga/ranu/rano/nama lain sesuai dengan penyebutan daerah setempat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. pengelolaan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi;
 - b. pembangunan dan pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
 - c. pengembangan dan pengelolaan irigasi primer, sekunder, dan tersier yang luasnya 1000 – 3000 hektar atau di lintas kabupaten/kota;
 - d. penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
 - e. pengendalian banjir, lahar dan pengamanan pantai pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
 - f. pengoperasian dan pemeliharaan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
 - g. pengoperasian dan pemeliharaan air tanah dan air baku pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
 - h. pengoperasian dan pemeliharaan pengendalian banjir, lahar, dan pengamanan pantai pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
 - i. peningkatan tata kelola pengelolaan SDA terpadu;
 - j. pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi

- permukaan, air tanah, rawa dan tambak kewenangan provinsi; dan
- k. pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, air tanah, rawa dan tambak kewenangan provinsi.
 - l. pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada wilayah sungai;
 - m. bangunan pengendali daya rusak air pada wilayah sungai; dan
 - n. jaringan irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi.

Usulan KemenPUPR

- a. perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder serta tersier kewenangan provinsi;
- b. usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak kewenangan provinsi;
- c. pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah, rawa dan tambak kewenangan provinsi;
- d. pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan irigasi permukaan, air tanah, rawa dan tambak kewenangan provinsi; dan
- e. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi kewenangan provinsi.

Pasal 28

- (1) Sub bidang Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai

pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan

- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air termasuk air permukaan dan air tanah dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
 - b. pengaturan, penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c. pengaturan, penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - d. penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau/situ/telaga/ranu/rano/nama lain sesuai dengan penyebutan daerah setempat pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder serta tersier dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c. pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah, rawa dan tambak dalam

- 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- d. pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan irigasi permukaan, air tanah, rawa dan tambak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
- e. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 29

- (4) Sub bidang Air Minum yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana SPAM lintas kabupaten/kota untuk penyediaan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana SPAM lintas kabupaten/kota untuk penyediaan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.

Pasal 30

- (1) Sub bidang Air Minum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana SPAM di daerah kabupaten/kota untuk penyediaan kebutuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari kabupaten/kota; dan
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana SPAM di daerah kabupaten/kota untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari kabupaten/kota.

Pasal 31

- (1) Sub bidang persampahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi urusan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui perancangan sistem, perencanaan, dan penyediaan prasarana dan sarana TPA/TPST/SPA lintas kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi.

Pasal 32

- (1) Sub bidang persampahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui perancangan sistem, perencanaan dan penyediaan prasarana dan sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam wilayah kabupaten /kota.

Pasal 33

- (1) Sub bidang air limbah yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik lintas kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi; dan
 - b. Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik lintas kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi.

Pasal 34

- (1) Sub bidang air limbah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam wilayah kabupaten /kota; dan
 - b. Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam wilayah kabupaten /kota.

Pasal 35

- (1) Sub bidang drainase yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi urusan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. perencanaan dan penyediaan prasarana dan sarana drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota dan **kawasan strategis provinsi; dan**
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota dan **kawasan strategis provinsi.**

Pasal 36

- (1) Sub bidang Drainase yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. perencanaan dan penyediaan prasarana dan sarana drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang terhubung langsung dengan wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota.

Pasal 37

- (1) Sub bidang Permukiman yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. **penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di kawasan strategis daerah provinsi;**
 - b. **perencanaan penyediaan infrastruktur pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di kawasan strategis;**
 - c. **penyediaan infrastruktur pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di kawasan strategis.**
- (3) **Infrastruktur pada permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasarana permukiman. (masukan PKP 14 Maret)**
- (4) **Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyelenggaraan prasarana permukiman di kawasan strategis daerah provinsi oleh instansi terkait urusan PSU permukiman. (masukan PKP 14 Maret)**

Pasal 38

- (1) Sub bidang Permukiman yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten/kota.
**(Catatan: di ayat 1 ditambahkan di penjelasan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur permukiman adalah infrastruktur perumahan)
(pembahasan bidang Perumahan dan Permukiman Penduduk 12 Feb)**
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. **penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pada**

perumahan ~~permukiman~~ perkotaan dan perumahan ~~permukiman~~ perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

(pembahasan bidang Perumahan dan Permukiman Penduduk 12 Feb).

- b. perencanaan penyediaan infrastruktur pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di daerah Kabupaten/kota;
 - c. pengadaan infrastruktur pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di daerah Kabupaten/kota;
 - d. laporan Monev Pengadaan infrastruktur pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di daerah Kabupaten/kota;
 - e. penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh oleh Daerah;
 - f. pengendalian perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang;
 - g. perencanaan kawasan permukiman.
- (3) Infrastruktur pada permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasarana perumahan.
(masuk PKP 14 Maret)
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyelenggaraan prasarana perumahan di kawasan strategis kabupaten/kota oleh instansi terkait urusan PSU perumahan.
(masuk PKP 14 Maret)

Pasal 39

- (1) Sub bidang Bangunan Gedung yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 40

- (1) Sub bidang Bangunan Gedung yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/ kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **koordinasi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.**

Pasal 41

- (1) Sub bidang Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **koordinasi pengelolaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;**

Pasal 42

- (1) Sub bidang Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **koordinasi pengelolaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten/kota.**

Pasal 43

- (1) Sub bidang Jalan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi urusan penyelenggaraan jalan provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan jalan provinsi
- c. Pengadaan jalan provinsi.
- d. Laporan Monev pengadaan jalan provinsi.

Pasal 44

- (1) Sub bidang Jalan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan jalan kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Dokumen perencanaan pembangunan jalan Kabupaten/Kota
 - c. Pengadaan jalan Kabupaten/Kota.
 - d. Laporan Monev pengadaan jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 45

- (1) Sub bidang Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi; dan
 - b. Kerjasama dan pemberdayaan pemangku kepentingan terkait dengan pelatihan tenaga ahli;
- (3) Pelaksanaan urusan cakupan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan layanan kelembagaan penyelenggara sistem informasi;

- b. penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur, dan pasar konstruksi; dan
- c. penyediaan layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi.
- d. Dokumen Perencanaan Pelatihan tenaga ahli konstruksi.
- e. Pelatihan Tenaga ahli konstruksi
- f. Sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Pasal 46

- (1) Sub bidang Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota meliputi 4 (empat) urusan:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota;
 - c. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi;
 - b. kerjasama dan pemberdayaan pemangku kepentingan terkait dengan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan layanan kelembagaan penyelenggara sistem informasi;
 - b. penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur, dan pasar konstruksi;
 - c. penyediaan layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi;
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:

- a. penetapan kebijakan teknis perizinan di bidang jasa konstruksi;
 - b. penerbitan izin usaha jasa konstruksi melalui PTSP;
 - c. pembinaan usaha jasa konstruksi.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
- a. pengawasan sistem rantai pasok sumber daya konstruksi, klasifikasi usaha jasa konstruksi, kualifikasi usaha jasa konstruksi, dan pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi;
 - b. pengawasan proses pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, sistem manajemen mutu, dan penerapan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) konstruksi; dan
 - c. pengawasan pemanfaatan produk konstruksi.
 - d. Dokumen Perencanaan Pelatihan tenaga ahli konstruksi.
 - e. Pelatihan Tenaga ahli konstruksi.
 - f. Sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.
 - g. Proses penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (kecil dan non kecil).
 - h. Prosedur pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Sub Bidang Penataan Ruang

Pasal 47

- (1) Sub bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi urusan penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang;

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - d. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang;
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dilaksanakan melalui sistem informasi penataan ruang dan pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik.

Masukan Rapat Internal kemenko Ekon:

- 1. agar ditambah mengenai tata ruang berbasis kebencanaan
- 2. ayat (3) di pasal 47 dan 48 dirubah bahwa huruf b, c, dan d dilaksanakan melalui sistem informasi penataan ruang, dan huruf c dan d dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik

Pasal 48

- (1) Sub bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - d. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang;
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dilaksanakan melalui sistem informasi penataan ruang dan pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 49 agar dipisah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang (karena 2 menteri berbeda, PUPR dan ATR)

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 50

Urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup sub bidang:

- a. Perumahan;
- b. kawasan permukiman;
- c. perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- d. prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan
- e. sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 51

- (1) Sub bidang urusan Perumahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
 - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan rumah yang layak huni sesuai standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
 - b. penyelenggaraan rehabilitasi rumah rusak beserta

utilitasnya bagi masyarakat korban bencana provinsi;
Masukan PKP 14/03/19: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni

- (3) Pelaksanaan urusan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penyelenggaraan rumah layak huni beserta utilitasnya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi.

Masukan PKP 14/03/19: fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Pasal 52

- (1) Sub bidang urusan Perumahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 4 (empat) urusan:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
 - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - d. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB).
- (2) Pelaksanaan urusan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. penyediaan rumah yang layak huni sesuai standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar; dan
 - b. penyelenggaraan rehabilitasi rumah rusak beserta utilitasnya bagi masyarakat korban bencana kabupaten/kota.

Masukan PKP 14/03/19: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni

- (3) Pelaksanaan urusan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penyelenggaraan rumah

layak huni beserta utilitasnya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Masukan PKP 14/03/19: fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

- (4) Pelaksanaan urusan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan melalui penerapan hunian berimbang;
 - b. penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana;
 - c. koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan beserta kelengkapan; dan harmonisasi lingkungan dengan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Masukan PKP 14/03/19:

- a. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan oleh instansi terkait dengan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. pencabutan izin pembangunan dan pengembangan perumahan oleh instansi terkait dengan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - c. penguatan dan pembinaan kepada BLUD/BUMD untuk penyelenggaraan perumahan
- (5) Pelaksanaan urusan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik:
- a. pembinaan terhadap penghuni sarusun dengan penetapan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS);
(Catatan: akan ditempatkan di sub-bidang lain ketentrangan dan ketertiban umum)
(pembahasan 12 Feb)

Masukan PKP 14/03/19: penerbitan sertifikat kepemilikan

bangunan gedung oleh instansi terkait dengan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Pasal 53

- (1) Sub bidang urusan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi urusan pemerintahan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
- (2) Kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Masukan PKP 14/03/2019)
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh menjadi layak huni;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh menjadi layak huni.
(Masukan PKP 14/03/2019:
Pemugaran;
Peremajaan;
Pemukiman kembali
- (4) Pemukiman kembali permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bagian dari program pemerintah daerah provinsi yang mengharuskan terjadi relokasi masyarakat.
- (5) Program pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dengan pelaksanaan urusan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi yang diwujudkan melalui fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3).

Pasal 54

- (1) Sub bidang urusan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua)

urusan:

- a. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- (2) Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan izin untuk pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Masukan PKP 14/03/2019)
- (3) Pelaksanaan urusan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman melalui penerapan hunian berimbang lintas kabupaten/kota dan pengembangan kawasan permukiman skala besar;
 - b. penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana di kawasan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/ kota;
 - c. koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Masukan PKP 14/03/2019):
- a. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan oleh instansi terkait dengan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. pencabutan izin pembangunan dan pengembangan perumahan oleh instansi terkait dengan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - c. penguatan dan pembinaan kepada BLUD/BUMD untuk penyelenggaraan perumahan
- (4) Kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh **Masukan PKP 14/03/2019)**

- (5) Pelaksanaan urusan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:

a. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh menjadi layak huni;

b. koordinasi dan sinkronisasi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh menjadi layak huni.

Masukan PKP 14/03/2019)

a. Pemugaran;

b. Peremajaan;

Pemukiman kembali

- (6) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan bagian dari program pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengharuskan terjadi relokasi masyarakat **Masukan PKP 14/03/2019)**

- (7) Program pemukiman kembali perumahan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah dengan pelaksanaan urusan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota yang diwujudkan melalui fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) **Masukan PKP 14/03/2019)**

Pasal 55

- (1) Sub bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan

pendampingan dan pelayanan informasi.

Pasal 56

- (1) Sub bidang urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penyelenggaraan PSU permukiman yang berada pada lintas kabupaten/kota.

(Catatan: ditambahkan dalam penjelasan yang dimaksud dengan PSU permukiman adalah infrastruktur permukiman).

(pembahasan tgl 12 Feb)

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis provinsi, dan kawasan siap bangun.

(Masukan PKP 14/03/2019)

- a. Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman di lintas kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman bagi korban bencana provinsi;
- c. Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi

Pasal 57

- (1) Sub bidang urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penyelenggaraan PSU perumahan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(Masukan PKP 14/03/2019):

- a. Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk menunjang fungsi hunian;

- b. Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan bagi korban bencana kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

Pasal 58

- (1) Sub bidang urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi urusan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui [penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah](#).

(Masukan PKP 14/03/2019):

penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam urusan jasa konstruksi dan jasa usaha

Pasal 59

- (1) Sub bidang urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui [penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil](#).

(Masukan PKP 14/03/2019):

penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat

kemampuan kecil oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam urusan jasa konstruksi dan jasa usaha

Pasal 60

Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman diperlukan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; pengelolaan basis data dan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman yang terkini dan berkelanjutan; dan dukungan kelompok kerja bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(Masukan PKP 14/03/2019):

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi melalui kelompok kerja dan/atau forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta mengacu pada dokumen perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB VI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 62

Urusan pemerintahan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat mencakup sub bidang:

- a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Bencana
- c. Kebakaran

Pasal 63

(1) Sub bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur; dan
 - c. pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat provinsi;
- d. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- f. pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- g. penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur; dan
- h. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi, meliputi pemberian dukungan pengembangan kapasitas dan karier PPNS.

Pasal 64

- (1) Sub bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota; dan
 - c. pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kabupaten/kota;
 - d. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota;
 - f. pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota;
 - g. penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota; dan
 - h. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota, meliputi pemberian dukungan pengembangan kapasitas dan karier PPNS.

Pasal 65

- (1) Sub bidang urusan Bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi urusan penanggulangan bencana provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penanganan prabencana;
 - b. pelaksanaan tanggap darurat bencana berdasarkan

- penetapan gubernur; dan
- c. penanganan pascabencana.

Pasal 66

- (1) Sub bidang urusan Bencana yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan penanggulangan bencana kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penanganan prabencana.
 - b. pelaksanaan tanggap darurat bencana berdasarkan penetapan bupati/walikota.
 - c. penanganan pascabencana

Pasal 67

- (1) Sub bidang urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi urusan penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran
 - b. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran.

Pasal 68

- (1) Sub bidang urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota meliputi 4 (empat) urusan:
 - a. pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pencegahan kebakaran dalam daerah

- kabupaten/kota;
- b. pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
- c. penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- d. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
- e. pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- f. penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- g. investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran; dan
- h. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Pasal 70

Urusan pemerintahan bidang sosial mencakup sub bidang:

- a. pemberdayaan sosial;
- b. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. perlindungan dan jaminan sosial;
- e. penanganan bencana; dan

- f. taman makam pahlawan.

Pasal 71

- (1) Sub bidang pemberdayaan sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
- a. penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. fasilitasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial **perorangan meliputi:**
 - a. pekerja sosial masyarakat; dan
 - b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - c. **peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga meliputi:** penerima manfaat dari program bantuan sosial yang sudah mampu untuk selanjutnya ditingkatkan menjadi potensi sumber kesejahteraan sosial, dan keluarga yang memang sudah mampu dan mau untuk membantu berkontribusi meningkatkan kesejahteraan bagi perorangan dan keluarga yang tidak mampu; dan
 - d. **peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat meliputi:**
 1. lembaga peduli keluarga;
 2. karang taruna;
 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 4. forum *corporate social responsibility*; dan
 5. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

- (3) Fasilitasi penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. verifikasi permohonan izin;
 - b. pemberian rekomendasi bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan untuk pengumpulan sumbangan lingkup wilayah lebih dari 1 (satu) provinsi ke pemerintah pusat;
 - c. pemberian izin untuk pengumpulan sumbangan lingkup wilayah provinsi dan/atau lingkup wilayah lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 - d. pemantauan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan
- (4) Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian bimbingan teknis penguatan jejaring kerja;
 - b. pemberian bimbingan teknis penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. pemberian rekomendasi rekrutmen tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - d. pemberian penghargaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan berprestasi tingkat provinsi; dan
 - e. penyelenggaraan temu koordinasi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan tingkat provinsi.
- (5) Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemberian bimbingan teknis penguatan jejaring kerja;
 - b. pemberian bimbingan teknis penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. pemberian penghargaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga berprestasi tingkat provinsi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan temu koordinasi potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga tingkat provinsi.
- (6) Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemberian bimbingan teknis penguatan jejaring kerja;
- b. pemberian bimbingan teknis penguatan kapasitas organisasi/manajemen kelembagaan;
- c. pengembangan kewirausahaan bagi Karang Taruna; dan
- d. pemberian penghargaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat berprestasi tingkat provinsi; dan
- e. penyelenggaraan temu koordinasi potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat tingkat provinsi

Pasal 72

- (1) Sub bidang pemberdayaan sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 4 (empat) urusan:
 - a. pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota;
 - c. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota; dan
 - d. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. fasilitasi pemberdayaan KAT;
 - b. fasilitasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
 - c. peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat; dan
 - d. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
- (3) Fasilitas pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan sosial;

- b. penyiapan kondisi masyarakat;
 - c. penyiapan lahan;
 - d. penyediaan akses ke layanan administrasi kependudukan; dan
 - e. bimbingan lanjut
- (4) Fasilitasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. verifikasi permohonan izin;
 - b. pemberian rekomendasi kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan untuk pengumpulan sumbangan lingkup wilayah lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota ke pemerintah provinsi;
 - c. pemberian izin untuk pengumpulan sumbangan lingkup wilayah kabupaten/kota; dan
 - d. pemantauan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan
- (5) Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. melakukan seleksi rekrutmen bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - b. pemberian bimbingan teknis penguatan jejaring kerja;
 - c. pemberian bimbingan teknis penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian penghargaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial berprestasi tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. penyelenggaraan temu koordinasi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan keluarga tingkat kabupaten/kota.
- (6) Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. sosialisasi dan penyediaan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;
 - b. pemberian bimbingan teknis pengetahuan dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. pendampingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi pengembangan wawasan melalui studi banding; dan
 - f. pemberian **penghargaan** bagi potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat berprestasi tingkat kabupaten/kota.
- (7) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. penyediaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial untuk pengelolaan pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - b. pemberian pengetahuan dan keterampilan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Pasal 73

- (1) Sub bidang penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.**
- (3) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan sumber daya manusia penyelenggara

- kesejahteraan sosial untuk pengelolaan pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- b. pemberian pengetahuan dan keterampilan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Masukan berdasarkan Surat PMK

- d. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah di daerah kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan:
 - a. transportasi; dan
 - b. akomodasi

Pasal 74

- (2) Sub bidang penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah di daerah kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.**
- (4) Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah di daerah kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan:
 - a. transportasi; dan
 - b. akomodasi

Pasal 75

- (1) Sub bidang rehabilitasi sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) yang memerlukan rehabilitasi pada panti.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam panti di satu provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota.**
- (3) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam panti di satu provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan permakanan;
 - b. penyediaan pakaian;
 - c. penyediaan tempat tinggal dalam bentuk pengasramaan;
 - d. pemberian bimbingan sosial sehari-hari/*activity daily living* (ADL); dan
 - e. pemberian alat bantu.
- (4) Fasilitasi pemenuhan akses pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam panti di satu provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan akses pembuatan identitas hukum dan administrasi kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Surat Nikah;
 - b. penyediaan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional dan pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. penyediaan akses layanan pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTS) serta pendidikan menengah (SMA/SMK/MA); dan
 - d. penyediaan akses infrastruktur dasar yang meliputi perumahan, air dan sanitasi, listrik, transportasi, dan

komunikasi.

Pasal 76

- (1) Sub bidang rehabilitasi sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pemenuhan hak dasar.**
- (3) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan permakanan;
 - b. penyediaan pakaian;
 - c. penyediaan tempat tinggal;
 - d. pemberian bimbingan sosial sehari-hari/*activity daily living* (ADL); dan
 - e. pemberian alat bantu
- (4) Fasilitasi pemenuhan akses pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan akses pembuatan identitas hukum dan administrasi kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Surat Nikah);
 - b. penyediaan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional dan pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. penyediaan akses layanan pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTS) serta pendidikan menengah (SMA/SMK/MA); dan
 - d. penyediaan akses infrastruktur dasar yang meliputi perumahan, air dan sanitasi, listrik, transportasi, dan komunikasi.

Pasal 77

- (1) Sub bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:

- a. penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan
 - b. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. fasilitasi pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan
 - b. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin lintas daerah kabupaten/kota.
- (3) Fasilitasi pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. verifikasi permohonan izin;
 - b. pemberian rekomendasi terhadap hasil verifikasi;
 - c. pemantauan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
- (4) Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. koordinasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi;
 - b. mengumpulkan, merekapitulasi, mengolah data hasil verifikasi dan validasi dari kabupaten/kota serta memeriksa dan mengusulkan perubahan dan penghapusan data fakir miskin provinsi; dan
 - c. pemantauan pelaksanaan verifikasi dan validasi di kabupaten/kota.

Pasal 78

- (1) Sub bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
- a. pemeliharaan anak-anak terlantar; dan
 - b. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.
 - b. fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penjangkauan;
 - b. rujukan;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengurusan akta kelahiran dan nomor induk kependudukan; dan
 - e. pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.
- (4) Fasilitas pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa/musyawarah kelurahan;
 - c. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi di lapangan;
 - e. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
 - f. pengesahan hasil verifikasi dan validasi data fakir miskin kabupaten/kota.

Pasal 79

- (1) Sub bidang penanganan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyediaan, penyaluran kebutuhan dasar bagi korban bencana, dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
- (3) Penyediaan, penyaluran kebutuhan dasar, dan pemulihan

trauma bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan dasar korban bencana provinsi;
- b. pengadaan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana provinsi;
- c. penyaluran kebutuhan dasar korban bencana provinsi; dan
- d. pelayanan dukungan psikososial korban bencana provinsi.

Pasal 80

- (1) Sub bidang penanganan bencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan:
 - a. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/ kota;
 - b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan, penyaluran kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
- (3) Penyediaan, penyaluran kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan dasar korban bencana kabupaten/kota;
 - b. pengadaan kebutuhan dasar korban bencana kabupaten/kota;
 - c. penyaluran kebutuhan dasar korban bencana kabupaten/kota; dan
 - d. pelayanan dukungan psikososial korban bencana kabupaten/kota.
- (4) Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sosialisasi bencana;
- b. pelatihan tanggap bencana; dan
- c. simulasi bencana

Pasal 81

- (1) Sub bidang taman makam pahlawan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pemerintahan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **fasilitasi pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi**.
- (3) **Fasilitasi pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. **rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional provinsi;**
 - b. **perawatan taman makam pahlawan nasional provinsi; dan**
 - c. **pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.**

Pasal 82

- (1) Sub bidang taman makam pahlawan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **fasilitasi pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota**.
- (3) **Fasilitasi pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. **rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;**
 - b. **perawatan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota; dan**
 - c. **pengamanan taman makam pahlawan nasional**

kabupaten/kota.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Sosial diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB VIII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Pasal 84

Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja mencakup sub bidang:

- a. perencanaan tenaga kerja;
- b. pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- c. penempatan tenaga kerja;
- d. hubungan industrial; dan
- e. pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 85

- (1) Sub bidang perencanaan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan melalui penetapan Rencana Tenaga Kerja (RTK) paling sedikit memuat persediaan, kebutuhan dan neraca tenaga kerja, serta arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan analisis data tenaga kerja.

Pasal 86

- (1) Sub bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi:
 - a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi;
 - b. pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
 - c. konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah; dan
 - d. pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja.

koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan para pihak (masukan 23 April 2019)
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditujukan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana arah kebijakan strategi dan program ketenagakerjaan.

peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (masukan 23 April 2019)

Pasal 87

- (1) Sub bidang urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
 - b. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - c. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
 - d. konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; dan
 - e. pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan dengan berkoordinasi secara lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja.

- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana arah kebijakan strategi dan program ketenagakerjaan.

Pasal 88

- (1) Sub bidang penempatan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 6 (enam) urusan:
 - a. pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c. pengelolaan informasi pasar kerja;
 - d. perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah provinsi;
 - e. pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - f. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk menjamin lembaga penempatan dalam memberikan pelayanan kepada pencari kerja.
Penjaminan pelayanan penempatan tenaga kerja secara terintegrasi (masukan 23 April 2019)
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara terintegrasi antar pusat dan daerah.
pengelolaan informasi pasar kerja secara terintegrasi antar pusat dan daerah (masukan 23 April 2019)
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing (masukan 23 April 2019)

Pasal 89

- (1) Sub bidang penempatan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 5 (lima) urusan:
 - a. pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota;
 - b. penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c. pengelolaan informasi pasar kerja;
 - d. perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota; dan
 - e. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b untuk menjamin lembaga penempatan dalam memberikan pelayanan kepada pencari kerja.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara terintegrasi antar pusat dan daerah.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 90

- (1) Sub bidang hubungan industrial yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota;
 - b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan

- yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi;
- c. penempatan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK).
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. pelayanan pengesahan peraturan perusahaan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama; dan
 - b. pembinaan terhadap perusahaan dalam pembuatan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, dan lembaga kerjasama tripartit provinsi;
 - b. pelaksanaan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh;
 - c. pembinaan hubungan industrial dalam rangka penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain;
 - d. pembinaan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja; dan
 - e. fasilitasi pencegahan dan penyelesaian mogok kerja, penutupan perusahaan dan mediasi perselisihan hubungan industrial.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. Fasilitasi penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP); dan
 - b. Fasilitasi penghitungan dan pengkajian Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK) berdasarkan usulan kabupaten/kota.

- (1) Sub bidang hubungan industrial yang menjadi daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
 - b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pelayanan pengesahan peraturan perusahaan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama; dan
 - b. pembinaan terhadap perusahaan dalam pembuatan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan lembaga kerjasama tripartit kabupaten/kota;
 - b. pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh;
 - c. pembinaan hubungan industrial dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain; dan
 - d. pembinaan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja; dan
 - e. fasilitasi pencegahan dan penyelesaian mogok kerja, penutupan perusahaan dan mediasi perselisihan hubungan industrial.

Pasal 92

- (1) Sub bidang pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. konsultasi, penasihatan teknis, pemeriksaan dan/atau pengujian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- b. peningkatan kemampuan dan pemahaman peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- c. pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan; dan (hasil pembahasan 23 April 2019)
- d. penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana bidang ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB IX

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 94

Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup sub urusan:

- a. Kualitas hidup perempuan;
- b. Perlindungan perempuan
- c. Kualitas keluarga;
- d. Sistem data gender dan anak;
- e. Pemenuhan hak anak (PHA);
- f. Perlindungan khusus anak.

Pasal 95

- (1) Sub urusan kualitas hidup perempuan yang menjadi

kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:

- a. pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi;
 - b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;
 - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender lingkup daerah provinsi.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi; dan
 - b. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi;
 - c. pengembangan KIE pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi; dan
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan

pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.

Pasal 96

- (1) Sub urusan kualitas hidup perempuan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota;; dan
 - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender tingkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. pengembangan KIE pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan

- pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- f. pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 97

- (1) Sub urusan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Pemberian edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan melalui UPTD PPA atau unit kerja yang membidangi urusan PPPA yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah

- kabupaten/kota;
 - b. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - c. penyediaan layanan penjangkauan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. penyediaan layanan pengelolaan kasus bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - e. penyediaan layanan penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - f. penyediaan layanan mediasi bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - g. penyediaan layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi;
 - c. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat daerah provinsi;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi;
 - e. pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi;
 - f. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - g. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia

layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi; dan

h. pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.

Pasal 98

- (1) Sub bidang Perlindungan Perempuan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
 - b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pemberian edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui UPTD PPA atau unit kerja yang menangani urusan PPPA yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. penyediaan layanan penjangkauan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;

- d. penyediaan layanan pengelolaan kasus bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. penyediaan layanan penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - f. penyediaan layanan mediasi bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - g. penyediaan layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - f. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - g. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - h. pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

- (1) Sub urusan kualitas keluarga yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten /kota.
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten /kota.
 - c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE KG dan Perlindungan anak bagi keluarga tingkat daerah.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah provinsi;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah provinsi;
 - c. pengembangan KIE KG dan perlindungan anak bagi keluarga tingkat daerah provinsi;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah provinsi; dan
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak lingkup daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Pasal 100

- (1) Sub urusan kualitas keluarga yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/kota;
 - c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lingkup kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak tingkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. pengembangan KIE KG dan perlindungan anak bagi

keluarga tingkat daerah kabupaten/kota;

- d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 101

- (1) Sub urusan sistem data gender dan anak yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan data gender dan anak di tingkat daerah provinsi; dan
 - b. penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.

Pasal 102

- (1) Sub urusan sistem data gender dan anak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data

gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan data gender dan anak di tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - b. penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 103

- (1) Sub urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi;
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat daerah provinsi;
 - c. penguatan jejaring antar lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - d. penguatan kerjasama lintas kabupaten/kota untuk mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila).
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga

- penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi;
 - c. pengembangan KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi; dan
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 104

- (1) Sub urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota.
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. penguatan jejaring antar lembaga pemerintah,

nonpemerintah, media, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota;

- d. koordinasi lintas lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela).
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. pengembangan KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 105

- (1) Sub bidang perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/ kota;
 - b. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi; tingkat daerah provinsi dan
 - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan

khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/ kota.

(2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- b. pemberian edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- c. peran serta masyarakat, dunia usaha dan media; dan
- d. kabupaten/kota layak anak.

(3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan melalui UPTD PPA atau unit kerja yang menangani urusan PPPA yang komprehensif bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- b. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi;
- c. penyediaan layanan penjangkauan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi;
- d. penyediaan layanan pengelolaan kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi;
- e. penyediaan layanan penampungan sementara bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi;
- f. penyediaan layanan mediasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi;
- g. penyediaan layanan pendampingan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi.

(4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c diwujudkan melalui:

- a. penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/ kota;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/ kota;
- c. penyediaan kebutuhan spesifik bagi anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/ kota;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi;
- e. pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/ kota;
- f. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- g. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi; dan
- h. pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi.

Pasal 106

- (1) Sub urusan perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota;
 - b. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan

- perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi; tingkat daerah kabupaten/kota dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
 - b. pemberian edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus di lingkup daerah kabupaten/kota;
 - c. peran serta masyarakat, dunia usaha dan media; dan
 - d. Kecamatan, Kelurahan/Desa layak anak.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui UPTD PPA atau unit kerja yang menangani urusan PPPA yang komprehensif dan memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. penyediaan layanan penjangkauan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
 - d. penyediaan layanan pengelolaan kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. penyediaan layanan penampungan sementara bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
 - f. penyediaan layanan mediasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota; dan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB X

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Pasal 108

Urusan pemerintahan bidang pangan mencakup sub bidang:

- a. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian;
- b. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- c. Penanganan Kerawanan Pangan; dan
- d. Keamanan Pangan.

Pasal 109

- (1) Sub bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penyediaan infrastruktur pangan dan seluruh pendukung lainnya dalam rangka kemandirian pangan dan penyediaan cadangan pangan provinsi; dan
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur kemandirian pangan.

Pasal 110

- (1) Sub bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan melalui:

- a. Penyediaan infrastruktur pangan dan seluruh pendukung lainnya dalam rangka kemandirian pangan dan ~~penyediaan cadangan pangan~~ kabupaten/kota; dan
- b. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur kemandirian pangan.

Pasal 111

- (1) Sub bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 4 (empat) urusan:
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
 - d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penjaminan kecukupan cadangan pangan provinsi;
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
 - a. pengendalian harga minimum pangan pokok lokal; dan
 - ~~b. penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.~~
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan ~~sendiri dan/atau berkoordinasi~~

~~dengan sektor lain~~ melalui:

- a. promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. koordinasi dengan sektor lain dan/atau sendiri.
(usulan 15 April)

Pasal 112

- (1) Sub bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 4 (empat) urusan:
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota dan menjaga keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan pemerintah provinsi;
 - d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - b. distribusi pangan pokok dan pangan lainnya.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diwujudkan melalui penjaminan kecukupan cadangan pangan kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) diwujudkan melalui:
 - a. pengendalian harga minimum pangan pokok lokal; dan
 - ~~b. penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.~~
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor; dan
- b. pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
(usulan 15 April)

Pasal 113

- (1) Sub bidang Penanganan Kerawanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/ kota.
 - b. Penanganan kerawanan pangan provinsi.
 - c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan dan/atau pemutakhiran peta kerentanan dan ketahanan pangan; dan
 - b. penetapan peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dengan tingkat analisis sampai kecamatan.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. penetapan daerah rawan pangan kronis dan transien;
 - b. pemantauan dan evaluasi situasi kerawanan pangan dan gizi; dan
 - c. penanggulangan kerawanan pangan.
 - a. Penyediaan dan pemutakhiran analisis deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan;
 - b. Penyediaan informasi terkait bencana dan pasca bencana
 - c. pemantauan dan evaluasi situasi kerawanan pangan dan gizi; dan
 - d. penanggulangan kerawanan pangan.
(usulan 15 April)
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c diwujudkan melalui penyaluran cadangan pangan untuk tanggap darurat dalam rangka bencana dan rawan pangan.

Pasal 114

- (1) Sub bidang Penanganan Kerawanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - b. penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; dan
 - c. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan dan pemutakhiran peta kerentanan dan ketahanan pangan; dan
 - b. penetapan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. penetapan daerah rawan pangan kronis dan transien;
 - b. pemantauan dan evaluasi situasi kerawanan pangan dan gizi;
 - c. penanggulangan kerawanan pangan.

(usulan 15 April)

 - a. Penyediaan dan pemutakhiran analisis deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan;
 - b. Penyediaan informasi terkait bencana dan pasca bencana
 - c. pemantauan dan evaluasi situasi kerawanan pangan dan gizi; dan
 - d. penanggulangan kerawanan pangan.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui penyaluran cadangan pangan untuk tanggap darurat dalam rangka bencana dan rawan pangan.

Pasal 115

- (1) Sub bidang Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengawasan keamanan pangan segar sebelum beredar (*pre market*);
 - b. pengawasan keamanan pangan segar yang beredar (*post market*).

Pasal 116

- (1) Sub bidang Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengawasan keamanan pangan segar sebelum beredar (*pre market*);
 - b. pengawasan keamanan pangan segar yang beredar (*post market*).

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang Pangan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Pasal 118

Urusan pemerintahan bidang Pertanian mencakup sub

bidang:

- a. izin lokasi;
- b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- c. sengketa tanah garapan;
- d. ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. tanah ulayat;
- g. tanah kosong;
- h. izin membuka tanah; dan
- i. penggunaan tanah

Pasal 119

- (1) Sub bidang urusan Izin Lokasi yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pemerintahan yaitu pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha dilaksanakan oleh sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

(catatan: penjelasan terkait Permen ATR/KBPN Nomor 14/2018 tentang Izin Lokasi, Permen ATR/KBPN Nomor 15/2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, dan Permen ATR/KBPN Nomor 16/2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi)

Pasal 120

- (1) Sub bidang Izin Lokasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yaitu pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha dilaksanakan oleh sistem pelayanan berusaha terintegrasi

secara elektronik.

Pasal 121

- (1) Sub bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi satu urusan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.
- (2) Penetapan lokasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(catatan: tahapan penetapan merujuk kepada Permen ATR Nomor 5/2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Perpres Nomor 71/2012)

Pasal 122

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan lintas satuan pemerintahan.

Pasal 123

- (1) Sub bidang sengketa tanah garapan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota.

(catatan: 1. kegiatan inventarisasi dimasukkan kedalam NSPK;

penjelasan sejelas-jelasnya perihal definisi tanah garapan dalam NPSK)

Pasal 124

- (1) Sub bidang sengketa tanah garapan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengadministrasian surat izin menggarap tanah (SIMT);
 - b. pengendalian subjek dan objek garapan; dan
 - c. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 125

- (1) Sub bidang ganti kerugian tanah dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintahan daerah provinsi meliputi urusan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah, besaran nilai santunan tanah, mekanisme dan tata cara pemberian santunan tanah untuk pembangunan.

(catatan 28092019: 1. merujuk pada Perpres 62/2018)
2. di RPP PUPK diatur santunan karena merupakan kewenangan pemda sedangkan masalah ganti rugi merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga tidak diatur di RPP PUPK.
3. Terkait dengan ganti rugi keterlibatan pemda sudah dirumuskan dalam pasal 121).

Pasal 126

- (1) Sub bidang ganti kerugian tanah dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penyelesaian masalah

ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah, besaran nilai santunan tanah, mekanisme dan tata cara pemberian santunan tanah untuk pembangunan.

(catatan 28092019: merujuk pada Perpres 62/2018)

Pasal 127

- (1) Sub bidang **subyek dan obyek redistribusi tanah**, serta **ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*** yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

(catatan 28092019: untuk ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* akan dirapatkan kembali menunggu konsep Kementerian ATR)

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- b. penetapan subyek redistribusi tanah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah berdasarkan berita acara sidang panitia yang berwenang memberikan pertimbangan redistribusi tanah;

- c. **pengusulan obyek redistribusi tanah;**

(catatan: perlu pengecekan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan terkait dan dibahas internal kementerian ATR/BPN)

(catatan: subyek dan obyek yang menjadi kewenangan provinsi dirumuskan berdasarkan kriteria yang jelas)

Pasal 128

- (1) Sub bidang subyek dan obyek redistribusi tanah, serta

ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

(catatan 28092019: untuk ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* akan dirapatkan kembali menunggu konsep Kementerian ATR)

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat;
 - b. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah berdasarkan berita acara sidang panitia yang berwenang memberikan pertimbangan redistribusi tanah;

catatan: (perlu pengecekan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan terkait dan dibahas internal kementerian ATR/BPN)

Pasal 129

- (1) Sub bidang Tanah Ulayat yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c. penetapan tanah ulayat lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 130

- (1) Sub bidang Tanah Ulayat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c. penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 131

- (1) Sub bidang tanah kosong yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. Penyelesaian masalah tanah kosong; dan
 - b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.

(catatan: dalam penjelasan disampaikan mengenai PP 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang menghapuskan istilah tanah kosong)

(catatan 28032019: tidak dapat dirumuskan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan ini sehubungan surat Menteri ATR/BPN No. PR.04.03/25-100/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penyampaian Perubahan Usulan Indikator Kinerja Kunci yang ditujukan kepada Dirjen Otda ditembuskan ke Dirjen Bangda)
 - (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (catatan: menunggu hasil rapat internal Kementerian ATR)

Pasal 132

- (1) Sub bidang tanah kosong yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota dan
 - b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. **Inventarisasi permasalahan tanah kosong.**
 - b. **Pengawasan dan pengendalian penyelesaian sengketa tanah kosong.**
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. **Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.**
 - b. **Inventarisasi permasalahan pemanfaatan tanah kosong.**
 - c. **penyusunan kebijakan penggunaan tanah kosong sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang.**

Pasal 133

- (1) Sub bidang izin membuka tanah yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi urusan penerbitan izin membuka tanah.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **pengadministrasian dan pengendalian penerbitan izin membuka tanah.**
(catatan 28092019: sesuai dengan rapat 26 Juli 2018 di Kemenko Ekon → usulan Kemenkumham untuk dihapus dalam RPP PUPK karena tidak ada dasar hukumnya)

Pasal 134

- (1) Sub bidang penggunaan tanah yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **penyusunan rencana tata ruang daerah provinsi.**

Pasal 135

- (1) Sub bidang penggunaan tanah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **penyusunan rencana tata ruang daerah kabupaten/kota.**
(catatan 28092019: menunggu respon Kementerian Dalam Negeri)

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Urusan pemerintahan bidang Pertanahan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait

BAB XII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 137

Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup mencakup sub bidang:

- a. Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- e. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- f. Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (PPLH);
- g. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - h. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk Masyarakat;
 - i. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
 - j. Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
 - k. Persampahan.
1. **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (usulan tambahan)**

Pasal 138

- (1) Sub bidang Perencanaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi RPPLH provinsi .
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui [penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \(RPPLH\) Provinsi](#).

Pasal 139

- (1) Sub bidang Perencanaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi RPPLH kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui [penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota](#).

Pasal 140

- (1) Sub bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui [penyelenggaraan KLHS Provinsi](#).

Pasal 141

- (1) Sub bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui [penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota](#).

Pasal 142

- (1) Sub bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu wilayah provinsi.
- (2) [Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) dilaksanakan terhadap media air, udara dan laut](#)
- (3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kerusakan akibat perubahan iklim dan kerusakan ekosistem
- (4) [Kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat \(3\) meliputi ekosistem:](#)
 - a. [tanah untuk produksi biomassa;](#)
 - b. [terumbu karang;](#)
 - c. [mangrove;](#)
 - d. [padang lamun;](#)
 - e. [gambut;](#)
 - f. [karst; dan/atau](#)
 - g. [lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.](#)

(Catatan: ayat (2) dan (4) dipertimbangkan masuk ke penjelasan)

- (5) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan provinsi.
 - a. [Tata ruang;](#)

- b. Baku mutu lingkungan hidup;
- c. Amdal;
- d. UKL-UPL;
- e. Perizinan; dan
- f. Instrumen ekonomi lingkungan hidup

(Catatan: akan dimasukkan ke dalam penjelasan)

- (6) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar termasuk akibat limbah B3;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 143

- (1) Sub bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c, menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap media air, udara dan laut.

(3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kerusakan akibat perubahan iklim dan kerusakan ekosistem.

(4) Kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ekosistem:

a. tanah untuk produksi biomassa;

b. terumbu karang;

c. mangrove;

d. padang lamun;

e. gambut;

f. karst; dan/atau

g. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(Catatan: ayat (2) dan (4) dipertimbangkan masuk ke penjelasan)

(5) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

a. Tata ruang;

b. Amdal;

c. UKL-UPL;

d. Perizinan; dan

e. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;

(Catatan: akan dimasukkan ke dalam penjelasan)

(6) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan

- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (7) Pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar termasuk akibat limbah B3;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 144

- (1) Sub bidang keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf d yang menjadi kewenangan Daerah provinsi berupa urusan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. penetapan ekosistem yang dilindungi yang meliputi pencadangan sumber daya alam hayati dan konservasi sumber daya alam (ekosistem karst, ekosistem gambut, ekosistem mata air, dan areal bernilai penting untuk konservasi kehati di luar kawasan hutan); dan
 - c. penyelenggaraan pemeliharaan lingkungan terhadap ekosistem yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 145

- (1) Sub bidang keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf d yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota berupa urusan pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai kewenangannya.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. penetapan ekosistem yang dilindungi yang meliputi pencadangan sumber daya alam hayati dan konservasi sumber daya alam (ekosistem karst, ekosistem gambut, ekosistem mata air, dan areal bernilai penting untuk konservasi kehati di luar kawasan hutan); dan
 - c. penyelenggaraan pemeliharaan lingkungan terhadap ekosistem yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 146

- (1) Sub Bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf e, yang menjadi kewenangan Daerah provinsi berupa pengumpulan Limbah B3 lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. Pemberian izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - b. Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis pengumpulan limbah B3.

Pasal 147

- (1) Sub bidang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf e yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. Pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - b. Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. Pemberian izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - b. Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis pengumpulan limbah B3.

Pasal 148

- (1) Sub bidang Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - b. Penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional;
 - c. Pelaksanaan pengawasan ketaatan; dan
 - d. Penerapan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Sub bidang Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin

lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - b. Penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional;
 - c. Pelaksanaan pengawasan ketaatan; dan
 - d. Penerapan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Sub bidang Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui [penyusunan peraturan kepala daerah mengenai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup](#).
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui [pemberdayaan, kemitraan,](#)

pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat.

Pasal 151

- (1) Sub bidang Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui **penyusunan peraturan kepala daerah mengenai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.**
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui **pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat.**

Pasal 152

- (1) Sub bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh masyarakat melalui:
 - a. **peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup; dan**
 - b. **pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup.**

Pasal 153

- (1) Sub bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh masyarakat melalui:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup; dan
 - b. pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup.

Pasal 154

- (1) Sub bidang Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui [penilaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup](#).

Pasal 155

- (1) Sub bidang Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui [penilaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup](#).

Pasal 156

- (1) Sub bidang Pengaduan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan

- b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.**

Pasal 157

- (1) Sub bidang Pengaduan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui **pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.**

Pasal 158

- (1) Sub bidang Persampahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penanganan sampah di TPA/TPST regional.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. **penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah regional;**
 - b. **pemrosesan akhir di TPA/TPST regional;**
 - c. **pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPST regional dan;**
 - d. **pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah pada kondisi khusus.**

Pasal 159

- (1) Sub bidang Persampahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan:
 - a. pengelolaan sampah;
 - b. penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (2) Pelaksanaan urusan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota;
 - b. pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan penggunaan ulang sampah; dan
 - c. penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
 - a. fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah;
 - b. penetapan target dan standar pelayanan minimal pengelolaan sampah sebagai acuan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan minimal pengelolaan sampah.

Pasal 160

(Usul Penambahan)

- (1) Sub bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf l yang

menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Pengajuan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi;
 - b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XIII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 162

Urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup sub bidang:

- a. Pendaftaran Penduduk.
- b. Pencatatan Sipil.
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. ~~Profil Kependudukan.~~ Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- e. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani

- bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pasal 163

- (1) Sub bidang pendaftaran Kependudukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi:
- a. Penetapan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk
 - c. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
 - d. pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - e. penanganan masalah pendaftaran penduduk lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
 - f. penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Sosialisasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada kabupaten/kota dan lintas sektor;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk kepada kabupaten/kota;
 - c. Penyusunan program penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
 - d. Penatausahaan aset dan pelaporan keuangan bidang pendaftaran penduduk kabupaten/kota; dan
 - e. Fasilitasi pelayanan bidang pendaftaran penduduk di kabupaten/kota.

Pasal 164

- (1) Sub bidang Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan:
- a. Penetapan kebijakan teknis di bidang Pencatatan Sipil

- b. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil
 - c. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - d. Penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi
 - e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Sosialisasi penyelenggaraan pencatatan sipil kepada kabupaten/kota dan lintas sektor;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pencatatan sipil kepada kabupaten/kota;
 - c. Penyusunan program penyelenggaraan pencatatan sipil;
 - d. Penatausahaan aset dan pelaporan keuangan bidang pencatatan sipil kabupaten/kota; dan
 - e. Fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota.

Pasal 165

- (1) Sub bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan:
- a. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan
 - b. Pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan provinsi
 - c. Penataan tata kelola pelaksanaan PIAK skala provinsi
 - d. Penyusunan profil kependudukan provinsi
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Sosialisasi penyelenggaraan system Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - b. Penyajian data kependudukan kabupaten/kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

- c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi serta fasilitasi sistem informasi administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- d. Fasilitasi penyediaan dan perawatan sarana prasarana SIAK;
- e. Fasilitasi perlindungan data dan dokumen kependudukan dalam pelayanan;
- f. Penyajian data profil kependudukan skala provinsi;
- g. Penyajian data dalam bentuk profile perkembangan kependudukan yang menggambarkan kondisi kependudukan (kuantitas, kualitas, mobilitas, dan perlindungan penduduk) di suatu daerah baik kondisi saat ini, sebelumnya maupun kedepan
- h. Penyajian proyeksi penduduk skala provinsi.

Pasal 166

- (1) Sub bidang Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan meliputi urusan:
 - a. Sosialisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 - b. Pemanfaatan dan penyajian data kependudukan skala provinsi
 - c. Penataan tata kelola pelaksanaan data *warehouse* skala provinsi
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kepada kabupaten/kota;
 - b. Pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan OPD provinsi dan lembaga pengguna;
 - c. Pemberian izin dan hak akses kepada OPD provinsi dan lembaga pengguna;
 - d. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi serta fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota;
 - e. Penyusunan naskah perjanjian dan dokumen kerjasama;

- f. Fasilitasi dan penyediaan serta perawatan sarana prasarana data *warehouse*;
- g. Pengelolaan data balikan skala provinsi; dan
- h. Fasilitasi perlindungan data dan dokumen kependudukan hasil pemanfaatan.

Pasal 167

- (1) Sub bidang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan meliputi urusan:
 - a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - b. Pelantikan pejabat yang menangani bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - c. Pembinaan aparatur pengelola Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Verifikasi dan validasi persyaratan; dan
 - b. Bimbingan teknis aparatur pengelola Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).

Pasal 168

- (1) Sub bidang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan meliputi urusan:
 - a. Pengendalian kuantitas penduduk
 - b. Pengendalian mobilitas penduduk
 - c. Pengembangan kualitas penduduk; dan
 - d. Perlindungan penduduk miskin
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penetapan program provinsi;
 - b. Fasilitasi, bimbingan, arahan, pelatihan dan konsultasi;

- c. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, dan advokasi; dan
- d. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 169

- (1) Sub bidang Pendaftaran Kependudukan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - b. pencatatan biodata penduduk;
 - c. penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan;
 - d. pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
 - e. inovasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk.

Pasal 170

- (3) Sub bidang Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pelayanan pencatatan sipil.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pencatatan atas pelaporan peristiwa penting;
 - b. penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting;
 - c. pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
 - d. inovasi dalam pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 171

- (3) Sub bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan:
 - a. pengumpulan data kependudukan; dan
 - b. penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. Dukungan teknologi dalam pelayanan, penertiban dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui aplikasi SIAK;
- b. Dukungan teknologi dalam melakukan pelayanan dan penertiban KTP-el;
- c. Konsolidasi data ke Pusat melalui SIAK konsolidasi;
- d. Penyediaan backup data hasil pelayanan;
- e. Inovasi dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana SIAK;
- g. Penyajian data profil kependudukan skala kabupaten/kota;
- h. Penyajian proyeksi penduduk skala kabupaten/kota.

Pasal 172

- (1) Sub bidang Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan:
 - a. Sosialisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 - b. Pemanfaatan dan penyajian data kependudukan skala provinsi;
 - c. Penataan tata kelola pelaksanaan data *warehouse* skala provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pemanfaatan dan penyajian data hasil konsolidasi dan pembersihan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tingkat kabupaten/kota;
 - b. Pemberian izin pemanfaatan data dan hak akses kepada OPD provinsi dan lembaga pengguna skala kabupaten/kota;
 - c. Pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan OPD dan lembaga pengguna skala kabupaten/kota;
 - d. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi serta

- fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan skala kabupaten/kota;
- e. Penyusunan naskah perjanjian dan dokumen kerjasama;
- f. Penyediaan dan perawatan sarana prasarana data *warehouse*;
- g. Pengelolaan data balikan skala kabupaten/kota;
- h. Fasilitasi perlindungan data dan dokumen kependudukan hasil pemanfaatan;
- i. Inovasi dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 173

- (1) Sub bidang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan:
 - a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - b. Pelantikan pejabat yang menangani bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Verifikasi dan validasi persyaratan
 - b. Bimbingan teknis aparatur pengelola Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).

Pasal 174

- (3) Sub bidang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan meliputi urusan:
 - a. Pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. Pengendalian mobilitas penduduk;
 - c. Pengembangan kualitas penduduk; dan
 - d. Perlindungan penduduk miskin.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan melalui:

- a. Penetapan program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga provinsi;
- b. Fasilitasi, bimbingan, arahan, pelatihan dan konsultasi
- c. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, dan advokasi; dan
- d. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XIV

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 176

Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup sub bidang:

- a. Penataan Desa.
- b. Kerjasama Desa.
- c. Administrasi Pemerintahan Desa.
- d. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 177

- (1) Sub bidang Penataan Desa yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan melalui:

- a. Penyediaan layanan penataan desa.;
- b. Penyediaan layanan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. fasilitasi pendanaan pembangunan desa.

Pasal 178

- (1) Sub bidang Penataan Desa yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan Penyelenggaraan Penataan Desa.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
 - b. fasilitasi pengembangan kapasitas desa;
 - c. fasilitasi pembangunan desa.

Pasal 179

- (1) Sub bidang Kerjasama Desa yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota meliputi urusan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. kerjasama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kerjasama kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-desa;
 - c. kerjasama ketenteraman dan ketertiban umum antar-desa.

Pasal 180

- (1) Sub bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - b. penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - c. pengembangan kapasitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD;
 - d. evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
 - e. penataan administrasi BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa; dan
 - f. penugasan kepada desa.

Pasal 181

- (1) Sub bidang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi urusan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga kemasyarakatan;
 - c. pengembangan usaha ekonomi lembaga kemasyarakatan;
 - d. penerapan Teknologi Tepat Guna kepada lembaga kemasyarakatan;
 - e. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.

Pasal 182

- (3) Sub bidang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Pemerintahan Daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan

desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.

- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga kemasyarakatan;
 - c. pengembangan usaha ekonomi lembaga kemasyarakatan;
 - d. penerapan Teknologi Tepat Guna kepada lembaga kemasyarakatan.

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XV

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 184

Urusan pemerintahan bidang Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup sub urusan:

- a. Pengendalian Penduduk.
- b. Keluarga Berencana (KB).

c. Keluarga Sejahtera (KS).

Pasal 185

- (1) Sub urusan Pengendalian Penduduk yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; dan
 - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui perencanaan kependudukan, analisis dampak kependudukan, kerja sama pendidikan kependudukan tingkat pendidikan menengah dan khusus, dan penanganan isu-isu kependudukan tingkat daerah provinsi.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jumlah, struktur, dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk.

Pasal 186

- (1) Sub bidang Pengendalian Penduduk yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
 - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perencanaan kependudukan, analisis dampak kependudukan, kerja sama pendidikan kependudukan tingkat pendidikan dasar, dan penanganan isu-isu kependudukan tingkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi jumlah, struktur, dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk.

Pasal 187

- (1) Sub urusan Keluarga Berencana (KB) yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal.
 - b. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. Penajaman desain program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; dan
 - b. koordinasi pelaksanaan program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE pengendalian penduduk dan KB lintas kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penggerakan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB lintas kabupaten/kota.

Pasal 188

- (1) Sub urusan Keluarga Berencana (KB) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 4 (empat) urusan:
 - a. pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
 - b. pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);

- c. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota; dan
 - d. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. Penggerakan;
 - b. Konseling;
 - c. Pendampingan; dan
 - d. Pemberdayaan keluarga
- (Perlu ditambahkan ke penjelasan dengan merujuk pasal 37 -39 PP 87 Tahun 2014)
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB; dan
 - b. penjaminan pelaksanaan operasional tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan berdasarkan jarak antar wilayah, letak geografis, kebutuhan masyarakat, dan pemerataan pelayanan.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui penggerakan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 189

- (1) Sub urusan Keluarga Sejahtera (KS) yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
- a. pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - b. pemberdayaan dan peningkatan peran serta

organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. Penajaman desain program pembangunan keluarga; dan
 - b. koordinasi pelaksanaan program pembangunan keluarga lintas kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penggerakan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga lintas kabupaten/kota.

Pasal 190

- (1) Sub bidang Keluarga Sejahtera (KS) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - b. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pembinaan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
 - b. pembinaan lingkungan keluarga;
 - c. pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja; dan
 - d. Pembinaan keluarga terhadap akses dan peluang sumber daya ekonomi.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penggerakan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 191

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XVI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 192

Urusan pemerintahan bidang Perhubungan mencakup sub bidang:

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- b. Pelayaran;
- c. Penerbangan; dan
- d. Perkeretaapian.

Pasal 193

- (1) Sub bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi (14) empat belas urusan:
 - a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
 - b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
 - c. pengelolaan terminal penumpang tipe B;
 - d. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi;
 - e. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi;
 - f. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan;
 - g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - h. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu)

- daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - j. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - k. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - l. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - m. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. analisis jaringan LLAJ Provinsi;
 - b. pembinaan teknis penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
 - c. pengendalian dan pengawasan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
 - d. identifikasi kebutuhan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
 - e. pembangunan infrastruktur dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
 - g. perencanaan pembangunan terminal penumpang tipe

B;

- h. pembangunan gedung terminal;
- i. pengembangan sarana dan prasarana terminal;
- j. pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung);
- k. penyediaan manajemen kelembagaan untuk pengelolaan dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan provinsi.
- l. pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
- m. analisis keselamatan dan dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
- n. penyusunan data dan informasi hasil analisis keselamatan LLAJ dan dampak lalu lintas di jalan provinsi.
- o. analisis kebutuhan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi;
- p. pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi;
- q. analisis kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- r. pengendalian dan pengawasan angkutan perkotaan pada kawasan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- s. analisis jaringan trayek antarkota;
- t. penyediaan data dan informasi jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- u. penyediaan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- v. pengawasan dan pengendalian jaringan trayek provinsi dan antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah

- kabupaten/kota;
- w. analisis jaringan trayek pedesaan;
 - x. penyediaan data dan informasi jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - y. penyediaan rencana umum jaringan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - z. pengawasan dan pengendalian jaringan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - aa. analisis wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
 - bb. penyediaan data dan informasi wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
 - cc. penyediaan rencana umum jaringan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - dd. pengawasan dan pengendalian jaringan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - ee. analisis wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
 - ff. penyediaan data dan informasi wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
 - gg. pengawasan dan pengendalian jaringan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - hh. penetapan prosedur dan persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - ii. pelaksanaan perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - jj. pengendalian dan pengawasan izin penyelenggaraan

- angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- kk. penetapan prosedur dan persyaratan penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- ll. pelaksanaan perizinan penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- mm. pengendalian dan pengawasan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- nn. analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1(satu) daerah provinsi;
- oo. penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1(satu) daerah provinsi;
- pp. pengawasan dan pengendalian tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1(satu) daerah provinsi;

Pasal 194

- (1) Sub bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota meliputi 16 (enam belas) urusan:
 - a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota;
 - b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;
 - c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota;
 - g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota;

- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota;
 - i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam daerah kabupaten/kota;
 - j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
 - m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota;
 - n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. analisis jaringan LLAJ kabupaten/kota;
 - b. pembinaan teknis penyusunan rencana induk jaringan LLAJ;
 - c. pengendalian dan pengawasan rencana induk jaringan LLAJ;
 - d. identifikasi kebutuhan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;
 - e. pembangunan infrastruktur dan penyediaan perlengkapan jalan kabupaten/kota;

- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perlengkapan jalan kabupaten/kota.;
- g. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana terminal penumpang tipe C;
- h. pembangunan gedung terminal C;
- i. rehabilitasi/pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung);
- j. pembangunan halte bus, taxi gedung terminal;
- k. peningkatan pengelolaan terminal tipe C;
- l. Koordinasi dan penyusunan dokumen perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; *usulan kemenhub*
- m. Kajian teknis kebutuhan fasilitas parkir; *usulan kemenhub*
- n. Penyusunan kebijakan dan standar teknis untuk pengaturan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; *usulan kemenhub*
- o. Monitoring dan evaluasi terhadap arah kebijakan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. *usulan kemenhub*
- p. Penyediaan gedung uji berkala kendaraan bermotor, peralatan uji berkala kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- q. Pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- r. Penyediaan sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- s. Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- t. Penyediaan sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- u. Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- v. Kajian teknis pengujian berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- w. Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*

- x. Pemeliharaan gedung, peralatan, fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- y. Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- z. Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- aa. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor; *usulan kemenhub*
- bb. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- cc. bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis;
- dd. pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- ee. Koordinasi teknis analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota; *usulan kemenhub*
- ff. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas; *usulan kemenhub*
- gg. sosialisasi bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas; *usulan kemenhub*
- hh. verifikasi dokumen analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota; *usulan kemenhub*
- ii. monitoring dan evaluasi atas persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas jalan kabupaten/kota; *usulan kemenhub*
- jj. pengawasan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. *usulan kemenhub*
- kk. penyediaan data bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang diaudit; *usulan kemenhub*
- ll. penyalarsan dan koordinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; *usulan kemenhub*
- mm. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota; *usulan kemenhub*

- nn. fasilitasi penyusunan dokumen audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten/kota; *usulan kemenhub*
- oo. sosialisasi bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota; *usulan kemenhub*
- pp. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
- qq. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum;
- rr. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
- ss. monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
- tt. penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota;
- uu. monitoring dan evaluasi penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota;
- vv. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
- ww. monitoring dan evaluasi penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
- xx. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
- yy. monitoring dan evaluasi Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
- zz. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang;
- aaa. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang;
- bbb. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi;
- ccc. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi;
- ddd. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang; dan
- eee. monitoring dan evaluasi pelaksanaanpenentuan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang.

Pasal 195

- (1) Sub bidang Pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi 16 (enam belas) urusan:
 - a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi;
 - b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
 - c. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang bersangkutan;
 - d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
 - e. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - f. penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
 - g. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
 - h. penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;

- i. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 - j. pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - k. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
 - l. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - m. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - n. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - o. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; dan
 - p. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/ DLKp pelabuhan pengumpan regional.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi lintas pelabuhan;
 - b. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi lintas pelabuhan;
 - c. Pengendalian dan pengawasan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi lintas pelabuhan;
 - d. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota, antar daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
 - e. pelaksanaan perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota, antar daerah provinsi, dan

- pelabuhan internasional;
- f. pengendalian dan pengawasan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota, antar daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
 - g. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - h. pelaksanaan perizinan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - i. pengendalian dan pengawasan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - j. penyediaan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
 - k. pengawasan dan pengendalian jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
 - l. penyediaan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
 - m. pengawasan dan pengendalian jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
 - n. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa

- pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
- o. pelaksanaan perizinan usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
 - p. pengendalian dan pengawasan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
 - q. analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota;
 - r. penyediaan data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota;
 - s. pengawasan dan pengendalian tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota;
 - t. analisis rencana Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;
 - u. pembinaan teknis penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;
 - v. pengendalian dan pengawasan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;
 - w. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan

- pengumpan regional;
- x. pelaksanaan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 - y. penyediaan pelabuhan pengumpan regional;
 - z. pengendalian dan pengawasan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 - aa. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - bb. pelaksanaan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - cc. penyediaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - dd. pengendalian dan pengawasan pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - ee. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
 - ff. pelaksanaan pelayanan perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.
 - gg. pengendalian dan pengawasan perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
 - hh. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - ii. pelaksanaan pelayanan perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - jj. pengendalian dan pengawasan perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - kk. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;

- ll. pelaksanaan pelayanan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- mm. pengendalian dan pengawasan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- nn. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- oo. penyediaan sistem pengolahan data dan informasi izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- pp. pelaksanaan pelayanan perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- qq. pengendalian dan pengawasan perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- rr. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- ss. penyediaan sistem pengolahan data dan informasi izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- tt. pelaksanaan pelayanan perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- uu. pengendalian dan pengawasan perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- vv. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/ DLKp pelabuhan pengumpan regional;
- ww. penyediaan sistem pengolahan data dan informasi izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/ DLKp pelabuhan pengumpan regional;
- xx. pelaksanaan pelayanan perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam

- DLKr/ DLKp pelabuhan pengumpan regional;
- yy. pengendalian dan pengawasan perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/ DLKp pelabuhan pengumpan regional.

Pasal 196

- (1) Sub bidang Pelayaran yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 19 (sembilan belas) urusan:
- a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/ kota;
 - b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten/ kota;
 - c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
 - d. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota;
 - g. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota;
 - h. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/ kota;

- j. penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
 - k. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau;
 - l. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - m. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - n. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
 - o. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - p. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - q. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - r. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - s. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. penerbitan izin usaha angkutan laut;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin usaha angkutan laut;
 - c. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat;
 - e. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin trayek penyelenggaraan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
 - g. identifikasi kebutuhan usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha; *usulan kemenhub*

- h. penyusunan standar operasional prosedur izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha; *usulan kemenhub*
- i. penyediaan informasi izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha; *usulan kemenhub*
- j. fasilitasi dan pemberian rekomendasi atas dokumen izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha; *usulan kemenhub*
- k. penyediaan dokumen rekomendasi atau persetujuan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; *usulan kemenhub*
- l. sosialisasi standar operasional prosedur penerbitan izin usaha penyelenggaraan dengan domisili badan usaha; *usulan kemenhub*
- m. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. *usulan kemenhub*
- n. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal;
- o. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal;
- p. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal;
- q. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal;
- r. penerbitan izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal;
- s. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal;
- t. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan;
- u. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan tarif;
- v. penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan

- Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
- w. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau;
 - x. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau;
 - y. penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - z. pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;
 - aa. pemeliharaan rutin dan operasional pelabuhan pengumpan lokal;
 - bb. rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;
 - cc. monitoring dan evaluasi pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - dd. penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau;
 - ee. pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan pelabuhan sungai dan danau;
 - ff. pemeliharaan rutin dan operasional pelabuhan sungai dan danau;
 - gg. rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan sungai dan danau;
 - hh. monitoring dan evaluasi pelabuhan sungai dan danau;
 - ii. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
 - jj. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - kk. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin di pelabuhan pengumpul dan pengumpan lokal;
 - ll. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan reklamasi di perairan pelabuhan pengumpan lokal; *usulan kemenhub*
 - mm. penyediaan sistem pengolahan data dan informasi izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; *usulan kemenhub*

- nn. pelaksanaan pelayanan perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; *usulan kemenhub*
- oo. pengendalian dan pengawasan perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. *usulan kemenhub*
- pp. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- qq. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- rr. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- ss. penyediaan sistem pengolahan data dan informasi izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- tt. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- uu. penyediaan sistem pengolahan data dan informasi izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- vv. penerbitan izin pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- ww. penyediaan sistem pengolahan data dan informasi penerbitan izin TUKS di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; dan
- xx. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

Pasal 197

- (1) Sub bidang Penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota meliputi urusan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan memberikan rekomendasi kepada sub bidang urusan bangunan gedung pada bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang *usulan rapat 12/12/18*

- a. penyediaan kebijakan pembangunan tempat lepas landas Helikopter (Heliport) *usulan kemenhub*
- b. penyediaan standar, operasional dan prosedur (SOP); *usulan kemenhub*
- c. penyediaan dokumen prosedur pembangunan dan pengoperasian pendaratan dan lepas landas Helikopter (Advisory Circular CASR 139-06, the Procedure To Built and Operate Heliport); *usulan kemenhub*
- d. persetujuan dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara; *usulan kemenhub*
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin. *usulan kemenhub*

Pasal 198

- (1) Sub bidang Perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi 7 (tujuh) urusan:
 - a. penetapan rencana induk perkeretaapian;
 - b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah;
 - c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
 - e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi; dan
 - g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan melalui:

- a. analisis jaringan perkeretaapian provinsi;
- b. penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- c. pengendalian dan pengawasan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- d. rencana Induk Perkeretaapian antarkota dalam Provinsi; *usulan kemenhub*
- e. rencana Induk Perkeretaapian perkotaan dalam Provinsi; *usulan kemenhub*
- f. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan usaha, pembangunan, dan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
- g. penyediaan sistem pengolahan data dan informasi usaha, pembangunan, dan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
- h. pelayanan perizinan usaha, pembangunan, dan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
- i. pengendalian dan pengawasan perizinan usaha, pembangunan, dan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
- j. analisis jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- k. pengendalian dan pengawasan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- l. analisis kebutuhan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- m. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- n. pengendalian dan pengawasan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- o. Penerbitan izin Usaha Penyelenggaraan

Perkeretaapian Umum ditetapkan oleh Gubernur yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi *usulan kemenhub*

- p. Penerbitan izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum diberikan oleh Gubernur untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan *usulan kemenhub*
- q. Penerbitan izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum diberikan oleh Gubernur untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan *usulan kemenhub*
- r. analisis jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi;
- s. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi;
- t. pengendalian dan pengawasan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi;
- u. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- v. penyediaan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- w. pelaksanaan pelayanan perizinan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang

jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

- x. pengendalian dan pengawasan perizinan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 199

- (1) Sub bidang Perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 7 (tujuh) urusan:
 - a. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota;
 - b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota;
 - e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota; dan
 - g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penetapan rencana induk perkeretaapian;
 - b. penetapan jaringan jalur kereta api;
 - c. penetapan kelas stasiun;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin dan penetapan;
 - e. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin

- operasi prasarana perkeretaapian umum;
- f. monitoring dan evaluasi operasional izin dan penetapan;
- g. analisis jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- h. pengendalian dan pengawasan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- i. analisis kebutuhan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota;
- j. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota;
- k. pengendalian dan pengawasan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota;
- l. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum;
- m. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian;
- n. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus;
- o. monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin dan penetapan;
- p. analisis jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota;
- q. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota;
- r. pengendalian dan pengawasan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota;
- s. penetapan prosedur dan persyaratan perizinan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- t. penyediaan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan

- jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- u. pelaksanaan pelayanan perizinan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
 - v. pengendalian dan pengawasan perizinan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 200

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang Perhubungan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XVII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 201

Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika mencakup sub bidang:

- a. Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Aplikasi Informatika.

Pasal 202

- (1) Sub bidang informasi dan komunikasi publik yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- b. penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- c. pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik provinsi; dan
- d. pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi provinsi dalam hal provinsi membentuk Komisi Informasi.

Pasal 203

- (1) Sub bidang informasi dan komunikasi publik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b. penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - c. pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik kabupaten/kota; dan
 - d. pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi kabupaten/kota dalam hal kabupaten/kota membentuk Komisi Informasi.

Pasal 204

- (1) Sub bidang aplikasi informatika yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. pendaftaran nama domain pemerintah provinsi;
- b. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.

Pasal 205

- (1) Sub bidang urusan aplikasi informatika yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota;
 - b. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - c. pemberian fasilitasi kepada pemerintah desa yang akan menggunakan nama domain desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - d. penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 206

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XVIII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 207

Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencakup sub bidang:

- a. Izin Usaha Simpan Pinjam;
- b. Pengawasan dan Pemeriksaan;
- c. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- d. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- e. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- f. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan
- g. Pengembangan UMKM.

Pasal 208

- (1) Sub bidang izin usaha simpan pinjam kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - b. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 209

- (1) Sub bidang izin usaha simpan pinjam kewenangan Daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
 - b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 210

- (1) Sub bidang pengawasan dan pemeriksaan kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat. peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel. (Usulan surat 13 Feb 2019)

Pasal 211

- (1) Sub bidang pengawasan dan pemeriksaan kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota; dan
 - b. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel.

Pasal 212

- (1) Sub bidang penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan daerah provinsi adalah penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi.
Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mengukur tingkat kesehatan koperasi. (Usulan surat 13 Februari 2019).

Pasal 213

- (1) Sub bidang penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

- (2) Penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup [permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi.](#)
[Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) dalam rangka mengukur tingkat kesehatan koperasi. \(Usulan surat 13 Februari 2019\).](#)

Pasal 214

- (1) Sub bidang pendidikan dan latihan perkoperasian kewenangan Daerah Provinsi adalah pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.](#)

Pasal 215

- (1) Sub bidang pendidikan dan latihan perkoperasian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.](#)

Pasal 216

- (1) Sub bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [diarahkan dalam rangka perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha.](#)

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha. (Usulan surat 13 Februari 2019).

Pasal 217

- (1) Sub bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam rangka perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha.

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha. (Usulan surat 13 Februari 2019).

Pasal 218

- (1) Sub bidang Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam rangka menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 219

- (1) Sub bidang Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,

dan Usaha Mikro (UMKM) yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

- (2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam rangka menumbuhkan mengembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 220

- (1) Sub bidang Pengembangan UMKM yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.
- (2) Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Pasal 221

- (1) Sub bidang Pengembangan UMKM yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Pasal 222

Dalam hal pelaksanaan urusan bidang koperasi dan UMKM dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. (usulan surat 13 Februari 2019)

Pasal 223

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XIX

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 224

Urusan pemerintahan bidang penanaman modal mencakup sub urusan:

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- e. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pasal 225

- (1) Sub urusan pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi; dan
 - b. pembuatan peta potensi investasi provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.

- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui [penyediaan peta potensi dan peluang usaha berdasarkan rencana umum penanaman modal daerah provinsi](#)

Pasal 226

- (1) Sub urusan pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - b. pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. [penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;](#)
dan
 - b. [evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.](#)
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui [penyediaan peta potensi dan peluang usaha berdasarkan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota.](#)

Pasal 227

- (1) Sub urusan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi meliputi urusan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. [penyusunan strategi promosi penanaman modal; dan](#)
 - b. [pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah provinsi.](#)

Pasal 228

- (1) Sub urusan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyusunan strategi promosi penanaman modal; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota.

Pasal 229

- (1) Sub urusan pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang terdiri dari:
 - a. penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - b. penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan layanan konsultasi;
 - b. penerbitan perizinan penanaman modal melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non-perizinan penanaman modal;
 - d. penerbitan keputusan pemberian fasilitas/insentif daerah; dan
 - e. penyediaan layanan dan pengelolaan pengaduan.

Pasal 230

- (1) Sub urusan pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Penyediaan layanan konsultasi;
 - b. penerbitan perizinan penanaman modal melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non-perizinan penanaman modal;
 - d. Penerbitan keputusan pemberian fasilitas/insentif daerah; dan
 - e. Penyediaan layanan dan pengelolaan pengaduan.

Pasal 231

- (1) Sub urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

Pasal 232

- (1) Sub urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 233

- (1) Sub urusan data dan sistem informasi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan

nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pelaksanaan sistem perizinan dan nonperizinan berusaha dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - b. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan.

Pasal 234

- (1) Sub urusan data dan sistem informasi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pelaksanaan sistem perizinan dan nonperizinan berusaha dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - b. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan.

Pasal 235

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang penanaman modal diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XX

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pasal 236

Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi sub bidang:

- a. Kepemudaan;
- b. Keolahragaan; dan
- c. Kepramukaan.

Pasal 237

- (1) Sub bidang urusan Kepemudaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; dan
 - b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pemberian pelayanan kepemudaan terkait kepeloporan, potensi kepemimpinan, dan kewirausahaan pemuda.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. Fasilitasi kemitraan antara organisasi kepemudaan dengan dunia usaha;
 - b. Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan; dan
 - c. Pemberian penghargaan organisasi kepemudaan berprestasi.

Pasal 238

- (1) Sub bidang urusan Kepemudaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota; dan
 - b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diwujudkan melalui pemberian pelayanan kepemudaan terkait kepeloporan, potensi kepemimpinan, dan kewirausahaan pemuda pemula

- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. Fasilitasi kemitraan antara organisasi kepemudaan dengan dunia usaha;
 - b. Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan; dan
 - c. Pemberian penghargaan organisasi kepemudaan berprestasi.

Pasal 239

- (1) Sub bidang urusan keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 4 (empat) urusan pemerintahan:
- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi;
 - c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. Pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - b. Penumbuhkembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - c. Penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. Kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
 - b. Pekan olahraga provinsi.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:

- a. Fasilitasi perkumpulan olahraga;
 - b. Pemusatan pembinaan olahraga prestasi;
 - c. **Penyediaan prasarana dan sarana olahraga prestasi;**
 - d. Pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - e. Pembuatan sistem informasi keolahragaan daerah provinsi; dan
 - f. Uji coba kemampuan prestasi olahragawan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui kemitraan dengan Induk organisasi olahraga provinsi.

Pasal 240

- (1) Sub bidang urusan keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 5 (lima) urusan pemerintahan:
- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota;
 - c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
 - d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. Pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - b. Penumbuhkembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - c. Penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. Kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten /Kota, dan
 - b. Pekan olahraga Kabupaten/Kota;

- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. Fasilitasi perkumpulan olahraga
 - b. Pemusatan pembinaan olahraga prestasi;
 - c. **Penyediaan prasarana dan sarana olahraga prestasi;**
 - d. Pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - e. Pembuatan sistem informasi keolahragaan Daerah provinsi; dan
 - f. Uji coba kemampuan prestasi olahragawan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui kemitraan dengan Induk organisasi olahraga kabupaten/kota.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui:
- a. Pemassalan olahraga rekreasi;
 - b. Pemanfaatan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat;
 - c. Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi; dan
 - d. Penyelenggaraan festival olahraga rekreasi.

Pasal 241

- (1) Sub bidang urusan kepramukaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yaitu pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Kepemimpinan dan pengendalian organisasi gerakan pramuka di daerah provinsi; dan
 - b. Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tingkat daerah provinsi.

Pasal 242

- (1) Sub bidang urusan kepramukaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, yaitu pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Kepemimpinan dan pengendalian organisasi gerakan pramuka di daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 243

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Pasal 244

Urusan pemerintahan bidang statistik mencakup sub bidang statistik sektoral di lingkup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 245

- (1) Sub bidang statistik sektoral yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral; dan
 - b. Pengembangan mutu statistik daerah yang terintegrasi.

Pasal 246

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang statistik diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Pasal 247

Urusan pemerintahan bidang Persandian mencakup sub bidang persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 248

- (1) Sub bidang persandian untuk pengamanan informasi yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik;
 - d. penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan

- e. **operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi daerah provinsi dan kabupaten/kota.**
- (3) Standardisasi pelaksanaan urusan pada Sub bidang urusan persandian ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Standar jumlah atau kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 249

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian diatur dengan Peraturan Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXIII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Pasal 250

Urusan pemerintahan bidang kebudayaan mencakup sub urusan:

- a. Kebudayaan;
- b. Kesenian Tradisional;
- c. Sejarah;
- d. Cagar Budaya; dan
- e. Permuseuman.

Pasal 251

- (1) Sub urusan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
- a. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya

- lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- c. pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan; dan
 - b. pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan.

Pasal 252

- (1) Sub bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
- a. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota; dan
 - c. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan.

Pasal 253

- (1) Sub urusan kesenian tradisional yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional;

- b. standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.

Pasal 254

- (1) Sub urusan kesenian tradisional yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional;
 - b. standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.

Pasal 255

- (1) Sub urusan sejarah yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pembinaan sejarah lokal provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembinaan sejarah lokal melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi.

Pasal 256

- (1) Sub urusan sejarah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembinaan sejarah lokal melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota.

Pasal 257

- (1) Sub urusan cagar budaya yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. penetapan cagar budaya peringkat provinsi;
 - b. pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; dan
 - c. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. register cagar budaya;
 - b. pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya;
 - c. peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya;
 - d. pendayagunaan cagar budaya; dan
 - e. peningkatan mutu dan kapasitas tenaga cagar budaya.

Pasal 258

- (1) Sub urusan cagar budaya yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota;
 - b. pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota; dan
 - c. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. register cagar budaya;
 - b. pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya;
 - c. peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya;
 - d. pendayagunaan cagar budaya; dan
 - e. peningkatan mutu dan kapasitas tenaga cagar

budaya.

Pasal 259

- (1) Sub urusan permuseuman yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pengelolaan museum provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. perlindungan pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu; dan
 - b. peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman.

Pasal 260

- (1) Sub bidang permuseuman yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pengelolaan museum kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu; dan
 - b. peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman.

Pasal 261

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan wajib berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXIV

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Pasal 262

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan mencakup sub

urusan:

- a. Pembinaan Perpustakaan; dan
- b. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Pasal 263

- (1) Sub bidang Pembinaan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah provinsi
 - b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan layanan perpustakaan elektronik;
 - b. pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi;
 - c. pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat provinsi;
 - d. pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
 - e. pembinaan perpustakaan khusus tingkat provinsi;
 - f. pengembangan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi;
 - g. pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat provinsi; dan
 - h. pengembangan perpustakaan deposit.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. Pemasyarakatan budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat; dan
 - b. pengembangan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pasal 264

- (1) Sub bidang Pembinaan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan layanan perpustakaan elektronik;
 - b. pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota;
 - d. pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
 - e. pembinaan Perpustakaan Khusus tingkat kabupaten/kota;
 - f. pengembangan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - g. pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. pemasyarakatan budaya baca dan literasi pada tingkat keluarga, pada satuan pendidikan tingkat dasar dan masyarakat; dan
 - b. pengembangan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 265

- (1) Sub bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 4 (empat) urusan:
 - a. pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi;

- b. penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
 - c. pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi; dan
 - d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. pengelolaan semua hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam menyerahkan karya cetak dan karya rekam; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada penerbit dan produsen karya rekam yang aktif dalam melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui :
- a. inventarisasi, penyusunan, penerbitan dan pendistribusian katalog induk daerah; dan
 - b. penyusunan bibliografi daerah.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno; dan
 - b. pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan.

Pasal 266

- (1) Sub bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:
- a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota.

- b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno; dan;
 - b. pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan.

Pasal 267

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang perpustakaan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXV

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Pasal 268

Urusan pemerintahan bidang kearsipan mencakup sub urusan:

- a. Pengelolaan Arsip
- b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- c. Perizinan

Pasal 269

- (1) Sub urusan Pengelolaan Arsip yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
- a. pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) provinsi;
 - b. pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah daerah provinsi, BUMD provinsi,

- perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi, organisasi politik tingkat daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat daerah provinsi;
- c. pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis;
 - b. penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI;
 - c. akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis;
 - d. penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIKN; dan
 - e. pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah provinsi.

Pasal 270

- (1) Sub urusan Pengelolaan Arsip yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
- a. pengelolaan arsip dinamis pemerintahan daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota
 - b. pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota,
 - c. pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat kabupaten/kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis;
 - b. penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI;
 - c. akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis;
 - d. penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN; dan
 - e. pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.

Pasal 271

- (1) Sub urusan Pelindungan dan Penyelamatan Arsip yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 5 (lima) urusan:
- a. pemusnahan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
 - b. perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi;
 - c. penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kabupaten/kota;
 - d. melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi; dan
 - e. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;

- b. evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana;
- c. pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan dan/atau pembubaran perangkat daerah provinsi;
- d. pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kabupaten/kota;
- e. penetapan autentisitas arsip statis dan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip; dan
- f. penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA).

Pasal 272

- (1) Sub urusan Pelindungan dan Penyelamatan Arsip yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 5 (lima) urusan:
 - a. pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota;
 - c. penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan;
 - d. melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota; dan
 - e. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- b. evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana;
- c. pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan dan/atau pembubaran perangkat daerah kabupaten/kota;
- d. pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan;
- e. penetapan autentisitas arsip statis dan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip; dan
- f. penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA).

Pasal 273

- (1) Sub urusan Perizinan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui [penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup](#).

Pasal 274

- (1) Sub urusan Perizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui [penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup](#)

Pasal 275

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan

Urusan pemerintahan bidang kearsipan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXVI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 276

Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan mencakup sub bidang:

- a. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Perikanan Tangkap
- c. Perikanan Budidaya
- d. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- e. Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 277

- (1) Sub bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
 - b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
 - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir

- dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat; dan
- c. Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - d. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan dan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - e. Pelayanan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
 - f. Pelaksanaan fasilitasi penerbitan perizinan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional.
 - g. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - i. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 278

- (1) Sub bidang Perikanan Tangkap yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi 9 (sembilan) (4 usulan) urusan:
 - a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
 - b. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. *usulan*
 - c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT *usulan perubahan* sampai dengan 30 GT.
 - d. Penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/ kota dalam 1

- (satu) daerah provinsi. *usulan*
- e. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.
 - f. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT *usulan perubahan* sampai dengan 30 GT.
 - g. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. * usulan*
 - h. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. * usulan*
 - i. Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. * usulan*
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
 - b. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; dan
 - c. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.
 - d. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
 - e. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; dan
 - f. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.
 - g. Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan
 - h. Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
 - i. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT; dan

- j. Pelayanan penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.
- k. Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan;
- l. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan.
- n. Penetapan persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan
- o. Pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
- p. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT; dan
- q. Pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT.
- r. Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan
- s. Pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
- t. Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT; dan
- u. Pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT.

Pasal 279

- (1) Sub bidang Perikanan Tangkap yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota meliputi 7 (tujuh) urusan:
 - a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang

dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

- b. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - d. Penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
 - e. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kabupaten/kota di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan.
 - f. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
 - g. Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
 - b. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; dan
 - c. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.
 - d. Pengembangan kapasitas nelayan kecil.
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha; dan
 - g. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

- h. Penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
- i. Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- j. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT; dan
- k. Pelayanan penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.
- l. Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan;
- m. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan.
- o. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT; dan
- p. Pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT.
- q. Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT; dan
- r. Pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT.

Pasal 280

- (1) Sub bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi 5 (lima) urusan **.* 4 usulan penambahan***
- a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di laut sampai

- dengan 12 mil.
 - c. Penerbitan izin kapal pengangkut ikan hidup berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
 - d. Penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup berukuran sampai dengan 10 GT.
 - e. Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif; dan
 - b. Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.
 - c. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.; dan
 - d. Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.
 - e. Penetapan persyaratan dan prosedur izin kapal pengangkut ikan hidup berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan
 - f. Pelayanan penerbitan izin kapal pengangkut ikan hidup berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
 - g. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup berukuran sampai dengan 10 GT; dan
 - h. Pelayanan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup berukuran sampai dengan 10 GT.
 - i. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut

- dan lintas daerah kabupaten/kota;
- j. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota;
- k. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota;
- l. Penjaminan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota; dan Pembinaan pembudidayaan ikan.

Pasal 281

- (1) Sub bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota meliputi 4 (empat) urusan: (satu usulan tambahan):
 - a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
 - c. Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan.
 - d. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif; dan
 - b. Pelaksanaan Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.
 - c. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil.
 - d. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha; dan
 - f. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - g. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan

- tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan; dan
- h. Pelayanan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan.
- i. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di darat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- j. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- k. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di darat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- l. Penjaminan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di darat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
- m. Pembinaan pembudidayaan ikan.

Pasal 282

- (1) Sub bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi 2 (dua) urusan: (1 usulan penambahan)
 - a. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
 - b. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi *usulan*.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pengawasan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil;
 - b. Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil; dan
 - c. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil.
 - d. Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - e. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas

- kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- f. Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 283

- (1) Sub bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kotameliputi urusan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota; dan
 - b. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.

Pasal 284

- (1) Sub bidang Pengolahan dan Pemasaran yang menjadi kewenangan daerah Provinsi meliputi 2 (dua) urusan pemerintahan **1 usulan penambahan:**
- a. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - b. Pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

- provinsi; dan
- b. Pelayanan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- c. Pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan;
- d. Pembinaan penerapan mutu dan keamanan, serta diversifikasi hasil perikanan; dan
- e. Penjaminan pasokan bahan baku usaha pengolahan serta akses pasar dan promosi.

Pasal 285

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXVII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Pasal 286

Urusan pemerintahan bidang Pariwisata mencakup sub bidang:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual; dan
- d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 287

- (1) Sub bidang destinasi pariwisata yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 4 (empat) urusan pemerintahan:
 - a. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi;
 - b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
 - c. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;

- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi;
 - b. Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi;
 - c. Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi; dan
 - d. Pengendalian daya tarik wisata unggulan provinsi.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. Penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi;
 - b. Perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
 - c. Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; dan
 - d. Pengendalian kawasan strategis pariwisata provinsi.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. Penetapan destinasi pariwisata provinsi;
 - b. Perencanaan destinasi pariwisata provinsi;
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata provinsi; dan
 - d. Pengendalian destinasi pariwisata provinsi.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
- a. Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - b. Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupten/kota.

Pasal 288

- (1) Sub bidang destinasi pariwisata yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 4 (empat) urusan pemerintahan:
- a. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata

- Kabupaten/Kota;
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. Penetapan daya tarik wisata kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota;
 - c. Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian daya tarik wisata kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota;
 - c. Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. Penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
- a. Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota; dan
 - b. Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.

Pasal 289

- (1) Sub bidang pemasaran pariwisata yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - b. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi;
 - c. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; dan
 - d. Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

Pasal 290

- (1) Sub bidang pemasaran pariwisata yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - b. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten/kota;
 - c. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; dan
 - d. Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

Pasal 291

- (1) Sub bidang pengembangan ekonomi kreatif melalui

pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. layanan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.
 - b. Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik.
 - c. Pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif.
 - d. Pemanduan usaha kreatif sepanjang rantai produksi dgn menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan SDM produksi dan ke pasar.
 - e. Peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.

Pasal 292

- (1) Sub bidang pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penyediaan prasarana (zonakreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif.

Pasal 293

- (1) Sub bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan

- ekonomi kreatif tingkat lanjutan;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- c. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang *Homestay* dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) tingkat lanjutan;
- d. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang pariwisata;
- e. Pelatihan Asesor Kompetensi/*Workplace Assesor* (WPA);
- f. Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/*Recognition Current Competencies* (RCC);
- g. Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata;
- h. Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konsevasi ekonomi kreatif; dan
- i. Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif.

Pasal 294

- (1) Sub bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang menadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
 - c. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa);
 - d. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata;
 - e. Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konsevasi ekonomi kreatif; dan
 - f. Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif.

Pasal 295

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXVIII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Pasal 296

Urusan pemerintahan bidang pertanian mencakup sub bidang:

- a. Sarana pertanian;
- b. Prasarana pertanian;
- c. Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- e. Perizinan usaha pertanian;
- f. Penyuluhan pertanian.

Pasal 297

- (1) Sub bidang sarana pertanian terdiri dari 8 (delapan) urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan:
 - a. Pengawasan peredaran sarana pertanian.
 - b. Penerbitan sertifikat, pengawasan penyediaan dan peredaran benih tanaman (terjadi perubahan kalimat dari lampiran UU 23/2014 → akan ditindaklanjuti ke tk Menteri).
 - c. Pengelolaan SDG hewan, tumbuhan, dan mikro organisme yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi (terjadi perubahan kalimat dari lampiran UU 23/2014 → akan ditindaklanjuti ke tk Menteri).
 - d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat

- hewan.
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor
 - g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. Pengawasan sebaran sarana pertanian berupa benih, pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian; dan
 - b. Pengawasan mutu sarana pertanian.
- (3) Pelaksanaan urusan Penerbitan sertifikat, pengawasan penyediaan dan peredaran benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. Pengelolaan penerbitan sertifikat benih
 - b. Pengendalian mutu benih tanaman; dan
 - c. Pengawasan peredaran benih/bibit tanaman.
- (4) Pelaksanaan urusan Pengelolaan SDG hewan, *tumbuhan, dan mikro organisme* yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. Pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan tanaman;
 - b. Pengawasan mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan tanaman;
 - c. Pemanfaatan dan pelestarian SDG hewan/tanaman; dan
 - d. Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman.

- (5) Pelaksanaan urusan Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
 - a. Pengendalian penyediaan benih ternak, bahan pakan, pakan, Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan obat hewan; dan
 - b. Pemeriksaan penerapan prosedur pengawasan benih/bibit ternak, pakan, Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan obat hewan.
- (6) Pelaksanaan urusan Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui:
 - a. Pengendalian mutu dan keamanan benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, pakan di lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. Pengujian mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, pakan;
 - c. Pemberian bimbingan peningkatan produksi benih/bibit dan produksi ternak; dan
 - d. Pengembangan kapasitas petugas pengawas mutu benih, pakan dan hijauan pakan ternak.
- (7) Pelaksanaan urusan Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan melalui:
 - a. Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan; dan
 - b. Penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan.
- (8) Pelaksanaan urusan Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diwujudkan melalui:
 - a. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan;

- b. Pengujian mutu benih dan bibit ternak;
 - c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;
 - d. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan;
 - e. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain; dan
 - f. Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan.
- (9) Pelaksanaan urusan Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diwujudkan melalui pengembangan dan penjaminan ketersediaan perbenihan dan perbibitan.

Pasal 298

- (1) Sub bidang sarana pertanian terdiri dari 6 (enam) urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan:
- a. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - b. pengelolaan SDG hewan, *tumbuhan, dan mikro organisme* dalam daerah kabupaten/ kota (*terjadi perubahan kalimat dari lampiran UU 23/2014→ akan ditindaklanjuti ke tk Menteri*);
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota;
 - d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota; dan
 - f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.
- (2) Pelaksanaan urusan pengawasan penggunaan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. Penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian

- sesuai dengan **komoditas**, teknologi dan spesifik lokasi; dan
- b. Pendampingan penggunaan sarana **dan sarana pendukung** pertanian.
- (3) Pelaksanaan urusan pengelolaan SDG hewan, *tumbuhan, dan mikro organisme* dalam daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. Pengelolaan sumber daya genetik hewan *tumbuhan, dan mikro organisme* melalui jaminan kemurnian dan kelestarian; dan
- b. Pengujian mutu benih/bibit hewan dan tanaman.
- (4) Pelaksanaan urusan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil; dan
- b. Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak.
- (5) Pelaksanaan urusan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
- a. Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan; dan
- b. Penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan.
- (6) Pelaksanaan urusan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui:
- a. Pengujian mutu benih/bibit ternak, dan HPT, bahan pakan, pakan;
- b. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan; dan
- c. Evaluasi dan monitoring peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan.
- (7) Pelaksanaan urusan penyediaan benih/bibit ternak dan

hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan melalui pengembangan dan Penjaminan ketersediaan perbenihan dan perbibitan.

Pasal 299

- (1) Sub bidang Prasarana Pertanian yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. penataan prasarana pertanian; dan
 - b. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan penataan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. penyusunan rencana pengembangan kawasan dan prasarana pertanian provinsi (~~irigasi tersier, sumber daya air~~ penyediaan air di tingkat usaha tani, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, jalan pertanian, rumah sakit hewan, pos pemeriksaan kesehatan hewan, laboratorium pertanian, serta prasarana pendukung pertanian); dan
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pertanian provinsi (~~irigasi tersier, sumber daya air~~ penyediaan air di tingkat usaha tani, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, jalan pertanian, rumah sakit hewan, pos pemeriksaan kesehatan hewan, laboratorium pertanian, serta prasarana pendukung pertanian).
- (3) Pelaksanaan urusan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui
 - a. pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak; dan
 - b. pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan

rumpun/galur ternak.

Pasal 300

- (1) Sub bidang Prasarana Pertanian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. pengembangan prasarana pertanian;
 - b. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/ kota; dan
 - c. pengembangan lahan penggembalaan umum.
- (2) Pelaksanaan urusan pengembangan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. ~~perluasan lahan, jalan pertanian, pengembangan jaringan irigasi tersier, infrastruktur sumber daya air, sarana penyediaan dan pemanfaatan air di tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa;~~
 - b. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pengembangan kawasan pertanian;
 - d. pembentukan kawasan pertanian dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian; dan
 - e. pengembangan prasarana pertanian kabupaten/kota (selain dari a, b dan c).
- (3) Pelaksanaan urusan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit; dan
 - b. pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak.
- (4) Pelaksanaan urusan pengembangan lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
 - a. penetapan lahan penggembalaan umum; dan
 - b. pengelolaan lahan penggembalaan umum.

Pasal 301

- (1) Sub bidang Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi kewenangan daerah provinsi terdiri dari 4 (empat) urusan:
 - a. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi;
 - c. penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; dan
 - d. sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Pelaksanaan urusan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
 - b. Pembebasan penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - c. Penetapan penutupan atau pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - d. Penerapan kesiapsiagaan tanggap darurat wabah.
- (3) Pelaksanaan urusan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. Penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
 - b. Pengawasan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan; dan
 - c. Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah provinsi.
- (4) Pelaksanaan urusan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit

usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:

- a. Pengujian laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Penetapan zona/kompartemen;
 - c. Pengusulan sertifikasi zona/kompartemen; dan
 - d. Pengawasan unit usaha bebas penyakit hewan.
- (5) Pelaksanaan urusan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
- a. Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan;
 - b. Penerbitan sertifikat penerapan kesejahteraan hewan;
 - c. Surveilans penerapan NKV dan sertifikat kesejahteraan hewan;
 - d. Pengembangan kompetensi petugas penilai penerapan persyaratan teknis; dan
 - e. Penindakan pelanggaran kesejahteraan hewan.

Pasal 302

- (1) Sub bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota terdiri dari 5 (lima) urusan:
 - a. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten/kota;
 - c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota;
 - d. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
- (2) Pelaksanaan urusan penjaminan kesehatan hewan,

penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

- a. penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
 - b. Pembebasan penyakit hewan menular;
 - c. Penetapan penutupan atau pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular; dan
 - d. Penerapan kesiapsiagaan tanggap darurat wabah.
- (3) Pelaksanaan urusan pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui [penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan](#).
- (4) Pelaksanaan urusan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui [pelayanan jasa medik veteriner](#).
- (5) Pelaksanaan urusan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
- a. Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
 - b. Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan; dan
 - c. Penetapan pemenuhan persyaratan teknis.
- (6) Pelaksanaan urusan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui [pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan](#).

Pasal 303

- (1) Sub bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - b. Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan **gangguan usaha** tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
 - d. Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 304

- (1) Sub bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - b. Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan **gangguan usaha** tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - d. Penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis; dan
 - e. Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 305

- (1) Sub bidang Perizinan Usaha Pertanian yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
- a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1

- (satu) daerah provinsi.
- b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi.
 - c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. penerbitan pertimbangan teknis izin usaha pertanian di lintas kabupaten/kota;
 - b. standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
 - c. penilaian kelayakan izin usaha pertanian; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. Penetapan persyaratan teknis perizinan pembangunan laboratorium;
 - b. Pemeriksaan penerapan prosedur perizinan pembangunan laboratorium; dan
 - c. Pengawasan pelaksanaan izin laboratorium.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. Penetapan persyaratan teknis perizinan;
 - b. pemeriksaan penerapan prosedur perizinan; dan
 - c. Pengawasan pelaksanaan izin.

Pasal 306

- (1) Sub bidang Perizinan Usaha Pertanian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
- a. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; dan

- c. penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. fasilitasi penerbitan pertimbangan teknis izin usaha pertanian;
 - b. pengaturan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
 - c. penilaian kelayakan izin usaha pertanian; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian.

Pasal 307

Penerbitan perizinan usaha pertanian dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 308

- (1) Sub bidang Penyuluhan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
 - b. Pengembangan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - c. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian di provinsi.

Pasal 309

- (1) Sub bidang Penyuluhan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan

- pertanian kecamatan dan desa;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- c. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian;
- d. Pengembangan pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
- e. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

Pasal 310

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang pertanian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXIX

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Pasal 311

Urusan pemerintahan bidang kehutanan mencakup sub urusan:

- a. Perencanaan Hutan;
- b. Pengelolaan Hutan;
- c. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan; dan
- e. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- f. Perbenihan tanaman hutan
- g. Pengawasan Kehutanan

Pasal 312

- (1) Sub bidang perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 298 huruf a mencakup inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah

pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan nasional.

- (2) Kewenangan **perencanaan kehutanan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (3) Pelaksanaan **perencanaan kehutanan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan **koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah**.
- (4) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah provinsi menyediakan data/informasi numerik dan/atau spasial, antara lain:
 - a. **Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan**.
 - b. **Potensi dan pemetaan hak penguasaan masyarakat di wilayah KPHL/KPHP**
 - c. **Blok/petak tata hutan KPHL/KPHP**
 - d. **Hutan hak dan hutan adat serta lahan kritis di luar kawasan hutan**
 - e. **Status keberadaan hutan kemasyarakatan, hutan hak, dan KHDTK untuk religi**.

Pemerintah provinsi menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) atas integrasi rencana pengelolaan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 313

- (1) Sub bidang pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 8 (delapan) urusan:
 - a. pelaksanaan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - b. pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - c. pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi pemanfaatan kawasan hutan; Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; pemungutan hasil hutan dan; pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

- d. pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- e. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
- f. pelaksanaan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- g. pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun; dan
- h. pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.

Pasal 314

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 huruf a diwujudkan dalam:

- a. penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan; dan
- b. pembagian blok/petak pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan

Pasal 315

Pelaksanaan urusan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 huruf b diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Pasal 316

- (1) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan Kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu
 - d. pemungutan hasil hutan kayu, kecuali pada hutan lindung; dan
 - e. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kecuali pada hutan lindung.

(catatan: perlu ada penjelasan terkait dengan huruf a)

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penyediaan data dan informasi wilayah usaha;
 - b. Pelayanan perizinan usaha/kerjasama yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali pada wilayah Perum Perhutani;
 - c. Pengawasan izin usaha atau kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. Penilaian rencana pengelolaan.

Pasal 317

- (1) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud Pasal 309 huruf d berupa pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL);
 - b. Pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan penghijauan lingkungan
 - c. Penerapan teknik konservasi tanah dan air; dan
 - d. Pengembangan kegiatan pendukung rehabilitasi lahan (teknologi rehabilitasi hutan dan lahan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pembinaan, dan/atau pengawasan)

Pasal 318

- (1) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud Pasal 309 huruf e yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi meliputi pencegahan, dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (2) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kegiatan yang bersifat:
 - a. **Preemptif,**

- b. Preventif,
- c. Represif, dan/atau
- d. Yustisi

(catatan: pembahasan kembali perwujudan kegiatan pada ayat 2)

Pasal 319

- (1) Pelaksanaan urusan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagaimana dimaksud Pasal 300 huruf f yang menjadi kewenangan daerah provinsi berupa pengolahan bahan baku hasil hutan bukan kayu hayati, baik nabati maupun hewani menjadi produk setengah jadi atau produk jadi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemberian izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu (IUIPHHBK) yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 320

- (1) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud Pasal 300 huruf g yang menjadi kewenangan daerah provinsi berupa pengolahan bahan baku hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun menjadi produk setengah jadi atau produk jadi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 321

- (1) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud Pasal 309 huruf h yang menjadi kewenangan daerah provinsi

meliputi pengelolaan tempat ibadah, dan wisata rohani.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penetapan rencana pengelolaan tempat ibadah, dan wisata rohani; dan
 - b. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan KHDTK untuk tempat ibadah, dan wisata rohani.

Pasal 322

- (1) Sub bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud Pasal 298 huruf c yang menjadi kewenangan Daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES; dan
 - c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. *(Catatan : Tambahan penjelasan mencakup pengelolaan keanekaragaman hayati)*
- (2) Sub bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota berupa pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam kabupaten/kota untuk kewenangan daerah kabupaten/kota

Pasal 323

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 322 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diwujudkan melalui:

- a. Perlindungan Tahura meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan

- Tahura serta pengamanan kawasan Tahura;
- b. Pelaksanaan pengawetan di Tahura meliputi pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitat, koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem, dan penutupan kawasan sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan di Tahura meliputi pemanfaatan kondisi lingkungan air dan energi air dan pengusahaan pariwisata alam;
 - d. Kerja sama penyelenggaraan Tahura dalam penguatan fungsi Tahura dan keanekaragaman hayati;
 - e. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Tahura; dan
 - f. Pengelolaan daerah penyangga Tahura

g.

Pasal 324

Pelaksanaan urusan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan mencakup [pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES](#).

Pasal 325

- (1) Urusan pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 320 huruf c mencakup pengelolaan ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 (enam) meter, mangrove dan gambut yang berada di luar kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA).
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian kerusakan, pemeliharaan, dan evaluasi dan monitoring.

(catatan : hasil koordinasi Sekditjen KSDAE dgn Dit. BPEE)

Pasal 326

- (1) Sub bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 2 (dua) urusan:
 - a. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan sumber daya manusia bidang kehutanan.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penguatan dan pendampingan kelompok.

Pasal 327

- (1) Sub bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS.

Pasal 328

- (1) Sub bidang perbenihan tanaman hutan yang menjadi

kewenangan Daerah provinsi meliputi 5 (lima) urusan:

- a. Penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar;
 - b. Pembangunan sumber benih di luar kawasan hutan;
 - c. Sertifikasi mutu benih;
 - d. Sertifikasi mutu bibit; dan
 - e. Pengawasan peredaran benih dan/atau bibit.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pemberian izin usaha pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap pemilik atau pengelola sumber benih di luar kawasan hutan.
 - (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui pengujian benih dan penerbitan sertifikat mutu benih atau surat keterangan hasil pengujian mutu benih.
 - (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui pemeriksaan bibit dan penerbitan Sertifikat Mutu Bibit atau Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit.
 - (6) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui pemeriksaan proses produksi, sarana dan prasarana, dokumen peredaran benih/bibit.

Pasal 329

(penambahan pasal baru)

- (1) Sub bidang Pengawasan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi berupa pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan

pengelolaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya (Tahura) skala provinsi.

Pasal 330

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang kehutanan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXX

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 331

Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mencakup sub bidang:

- a. geologi;
- b. mineral dan batubara;
- c. minyak dan gas bumi;
- d. energi baru terbarukan; dan
- e. ketenagalistrikan.

1. pengawasan distribusi lpg dan BBM, dilaksanakan melalui urusan perdagangan sub urusan stabilisasi harga dan kebutuhan barang pokok dan barang penting, kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, BBM dan Lpg termasuk barang penting.
2. penetapan HET lpg , termasuk dalam urusan perdagangan kewenangan Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi
3. mekanisme kerja pelaksanaan urusan Migas yang terkait dengan penetapan wilayah dan penetapan pengembangan lapangan migas memerlukan koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 332

- (1) Penetapan Cekungan air tanah dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ESDM.
- (2) penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air

tanah lintas daerah provinsi dan lintas negara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ESDM.

- (3) penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 333

Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi.

Pasal 334

- (1) Sub bidang geologi yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
- b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi; dan
- c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

- a. penyediaan data dan informasi zona konservasi air tanah;
- b. Penentuan zona konservasi air tanah;
- c. penetapan zona konservasi air tanah;
- d. pengendalian dan pengawasan zona konservasi air tanah.

- i. pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah; atau
- ii. dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas provinsi yang membidangi Air Tanah

- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:

- a. penetapan prosedur dan persyaratan;
- b. penyediaan layanan perizinan dan informasi; dan
- c. pengendalian dan pengawasan perizinan air tanah.

- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. penyediaan data dan informasi nilai perolehan air tanah;
 - b. penghitungan dan perumusan nilai perolehan air tanah;
 - c. penetapan nilai perolehan air tanah; dan
 - d. pengendalian dan pengawasan nilai perolehan air tanah.

Pasal 335

- (1) Sub bidang mineral dan batubara yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 6 (enam) (usulan: 11 (sebelas)) urusan:
- a. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - b. penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
 - c. penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
 - d. penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
 - e. penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama;
 - f. penerbitan izin usaha jasa pertambangan dalam

rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan *usulan*

(Usulan perubahan kewenangan. SKT sudah dihapuskan pasca adanya penyederhanaan regulasi dan perizinan di sub sektor minerba (Permen ESDM No. 11 Tahun 2018)) *tambah penjelasan*

- g. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
- h. ~~penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dilakukan dalam 1 (satu) daerah Provinsi;~~ *usulan* (penambahan kewenangan. Permen ESDM No. 11 Tahun 2018) *menggunakan mekanisme tugas pembantuan*
- i. ~~penerbitan izin usaha pertambangan untuk penjualan yang kegiatan usahanya dilakukan dalam 1 (satu) daerah Provinsi;~~ *usulan* (penambahan kewenangan untuk IUP operasi produksi. UU Nomor 4 tahun 2009 *ttg minerba* Permen ESDM No. 11 Tahun 2018)
- j. ~~persetujuan perubahan saham, direksi dan komisaris untuk izin usaha yang diterbitkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan~~ *usulan* (penambahan kewenangan. Permen ESDM No. 11 Tahun 2018) *dapat dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi*
Catatan Kemendagri : tidak perlu dijadikan kewenangan, cukup dioptimalkan melalui fungsi manajemen
- k. ~~penerbitan izin sementara untuk penjualan mineral atau batubara yang tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh gubernur pada saat kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan.~~ *usulan* (penambahan kewenangan. Permen ESDM No. 11 Tahun 2018). *dapat dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi.*
- l. ~~pengelolaan mineral logam atau batubara dalam~~

rangka penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah Pusat; dan (Tindak lanjut Putusan MK?).

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pengelolaan dan pengendalian pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan *usulan* (penyediaan data, penentuan WIUP mineral, penetapan WIUP, serta pengendalian pengawasan termasuk kedalam pengelolaan)
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui: pengelolaan dan pengendalian perizinan pertambangan mineral logam dan batubara; (Catatan Kemendagri: Usulan untuk huruf b, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan perizinan pertambangan mineral logam dan batubara).
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
 - a. pengelolaan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penetapan WP oleh Pemerintah Pusat; dan (Tindak lanjut Putusan MK?)
 - b. pengelolaan dan pengendalian perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (Catatan Kemendagri: Usulan untuk huruf b, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan).
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
 - a. pengelolaan mineral dan batubara untuk penyiapan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam rangka penetapan WP oleh Pemerintah Pusat; (Tindak lanjut Putusan MK?)
 - b. pengelolaan dan pengendalian perizinan pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan; (Catatan Kemendagri: Usulan untuk huruf b, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan perizinan pertambangan rakyat untuk komoditas mineral

logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan)

- c. pelaksanaan reklamasi dan pascatambang bersama pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

(Catatan Kemendagri : Perlu klarifikasi seperti apa keterlibatan pemda dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang?)

- (6) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui **pengelolaan dan pengendalian perizinan usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.**
- (7) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan melalui:
 - a. **penetapan prosedur dan persyaratan usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;**
(SKT sudah dihapuskan pasca adanya penyederhanaan regulasi dan perizinan di sub sektor minerba (Permen ESDM No. 11 Tahun 2018))
 - b. **pelaksanaan perizinan usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;**
 - c. **pengendalian dan pengawasan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;**
- (8) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diwujudkan melalui:
 - a. **penyediaan data dan informasi mineral, batubara, serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi;**
 - b. **pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data harga patokan mineral bukan logam dan batuan;**
 - c. **penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan**
 - d. **pengendalian dan pengawasan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.**

- (9) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diwujudkan melalui pengelolaan dan pengendalian perizinan usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; *usulan* (penambahan kewenangan. Permen ESDM No. 11 Tahun 2018)
- (10) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diwujudkan melalui pengelolaan dan pengendalian perizinan usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan; *usulan* (penambahan kewenangan. Permen ESDM No. 11 Tahun 2018)
- (11) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diwujudkan melalui pembinaan dan pengawasan terkait kepemilikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
*Usulan penambahan kewenangan
- (12) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diwujudkan melalui pengelolaan dan pengawasan perusahaan pertambangan yang dilakukan pemegang Izin Usaha Pertambangan.
*Usulan penambahan kewenangan (Permen ESDM No. 11 Tahun 2018).
- Catatan Kemendagri : Pengelolaan dan pengawasan dimaksud perlu dibuat lebih spesifik sesuai nomenklatur kewenangan yang diusulkan.

Pasal 336

- (1) Sub bidang energi baru terbarukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
- a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
*Usulan penambahan kewenangan (UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi)
 - b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu)

- daerah provinsi; dan *diusulkan dihapus*
- c. Penerbitan izin, pembinaan, dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
 - d. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
*Usulan penambahan kewenangan (UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi) PP 70 tahun
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi;
 - b. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi di daerah provinsi;
 - c. pengelolaan data dan informasi perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dalam database baik dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik;
 - d. inventasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi untuk pemanfaatan langsung; dan
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. penyediaan data dan informasi usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
*Usulan kewenangan untuk dihapus
 - b. penyediaan layanan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
*Usulan kewenangan untuk dihapus
 - c. Pengendalian dan pengawasan usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
*Usulan kewenangan untuk dihapus
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c diwujudkan melalui:

- a. penyediaan data dan informasi usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - b. penyediaan layanan perizinan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - c. peningkatan kerjasama usaha niaga bahan bakar (biofuel); dan
 - d. pengendalian dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi, pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi, ~~pemberian insentif~~, bimbingan teknis, dan pembinaan dan pengawasan. * Berdasarkan usulan penambahan kewenangan (PP 70 2009)

Pasal 337

- (1) Sub bidang energi baru terbarukan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan:
 - a. penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi.
- *Usulan perubahan kewenangan
(Catatan Kemendagri : Usulan perubahan kewenangan tidak dapat diakomodir karena pengelolaan laut merupakan kewenangan Provinsi

berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU 23 Tahun 2014)

- b. pelaksanaan konservasi energi di wilayah kabupaten/kota

*Usulan penambahan kewenangan

(Catatan Kemendagri : Usulan penambahan kewenangan belum dapat diakomodir, yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota hanya pemanfaatan langsung panas bumi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU 23 Tahun 2014)

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi;
 - b. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi;
 - c. pengelolaan data dan informasi perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dalam sistem database baik dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik;
 - d. inventarisasi dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi untuk pemanfaatan langsung;
 - e. promosi perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung; dan
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi, pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi, pemberian insentif, bimbingan teknis, dan pembinaan dan pengawasan. (usulan untuk dihapus)

Pasal 338

- (1) Sub bidang ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan

daerah provinsi meliputi 6 (enam) urusan:

- a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi;
 - b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
 - c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi;
 - d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi;
 - e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; dan
 - f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. Pengaturan tata cara penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan Penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik non BUMN;
 - b. Penyediaan layanan perizinan dan informasi terkait usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan Penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik non BUMN;
 - c. Pengelolaan dan pengendalian penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan Penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik non BUMN.
- Catatan Kemendagri: bagaimana implementasinya terkait dengan PP 24/2018 ttg Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Permen ESDM 39/2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan.

(3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:

- a. pengaturan tata cara penerbitan izin izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
- b. penyediaan layanan dan informasi perizinan terkait izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi; dan
- c. pengelolaan dan pengendalian penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.

Catatan Kemendagri: bagaimana implementasinya terkait dengan PP 24/2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Permen ESDM 39/2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan

(4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:

- a. penetapan dan pengendalian tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- b. pengaturan tata cara penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika; perizinan pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika;
- c. penyediaan layanan dan informasi perizinan pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika; dan
- d. pengelolaan dan pengendalian perizinan pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Catatan Kemendagri: bagaimana implementasinya terkait dengan PP 24/2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Permen ESDM 39/2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang

Ketenagalistrikan.

- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
- a. pengaturan tata cara persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. penyediaan layanan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. pengelolaan dan pengendalian persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (6) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui:
- a. pengaturan tata cara penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - b. penyediaan layanan dan informasi perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; dan
 - c. pengelolaan dan pengendalian penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- (7) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan melalui:
- a. penetapan sasaran penerimaan manfaat dari penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu;

- b. penyediaan dan pengelolaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu; dan
- c. penyediaan dan pengelolaan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik bagi daerah belum berkembang, daerah terpencil, dan perdesaan.

Pasal 339

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXXI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 340

Urusan pemerintahan bidang perdagangan mencakup sub bidang:

- a. Perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- b. Sarana Distribusi Perdagangan;
- c. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. Pengembangan Ekspor; dan
- e. Standardisasi dan perlindungan konsumen. Dan
- f. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pasal 341

(1) Sub bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 5 (lima) urusan:

- a. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi distributor;
- b. penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan

berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;

~~rekomendasi untuk penerbitan Pengakuan Pedagang Gula Antarpulau (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antarpulau (SPPGRAP)~~
(catatan 9 april 2019: tidak dicantumkan dalam RPP tapi dijelaskan pada penjelasan umum)

(catatan: akan dijelaskan dalam penjelasan RPP pasal 328 ayat (1))

- c. penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal); dan
- d. penerbitan Angka Pengenal Importir (API).

(catatan: akan ditambahkan dalam penjelasan NIB juga berlaku sebagai API)

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d dilakukan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) ~~Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengenai pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemberian sanksi administratif bagi perusahaan pengecer terdaftar bahan berbahaya yang melakukan pelanggaran terhadap pendistribusian bahan berbahaya.~~

Catatan 9 April 2019:

Usulan menambahkan bab tersendiri di akhir yang membahas pembinaan dan pengawasan merujuk pada Pasal 8 UU 23/2014

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui penyediaan layanan penerbitan Surat Keterangan Asal.

(Catatan: Akan dijelaskan dalam penjelasan bagi daerah

provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)

Pasal 342

- (1) Sub bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota meliputi 7 (tujuh) urusan:
- a. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;
 - b. ~~penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);~~
(catatan 9 April 2019: SKPB tidak lagi dicantumkan dalam RPP dan akan dijelaskan pada penjelasan umum)
 - c. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk;
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - d. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 - e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten/ kota;
~~rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau~~ (sudah dicabut, masuk dalam penjelasan); dan
 - f. penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
- Catatan:
Akan dijelaskan dalam penjelasan bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui:
- a. Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2); dan
 - b. Pemberian sanksi administrasi bagi P-B2 dan PA-B2 yang melakukan pelanggaran.

Catatan:

Usulan menambahkan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha pada setiap urusan a, b, c, dan d, seperti halnya yang tercantum dalam huruf e terkait pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya

- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan melalui [penyediaan layanan penerbitan Surat Keterangan Asal](#).

Pasal 343

- (1) Sub bidang sarana distribusi perdagangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi [serta pasar lelang komoditas](#).
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. [penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi](#);
 - b. [pembinaan dan pengendalian pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi](#); dan
 - c. [penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas](#).

Catatan 9 april 2019 poin 2c dalam pasal penjelasan : pasar lelang komoditas dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 344

(1) Sub bidang sarana distribusi perdagangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 2 (dua) urusan:

- a. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
- b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

(Catatan 9 april 2019: perlu ada penjelasan mengenai sarana distribusi perdagangan yang mengacu pada pasal 12 UU 7/2014, dikecualikan untuk pasar berjangka komoditi)

(2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. penyediaan sarana distrinbusi perdagangan;
- b. pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan; dan
- c. pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

Pasal 345

(1) Sub bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 4 (empat) urusan:

- a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;
- b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi;
- c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

((Posisi Kemendag sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)).

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat distributor dan sub distributor.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui kegiatan operasi pasar yang berdampak lintas kabupaten/kota.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
 - a. pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi;
 - b. pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi; dan
 - c. pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.

Catatan 9 April 2019: akan dilaporkan ke tingkat Menteri karena kegiatan pengawasan peredaran atau penyaluran pupuk tercantum pada bidang perdagangan dan bidang pertanian.

Pasal 346

- (1) Sub bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 4 (empat) urusan yaitu:
 - a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten/ kota;
 - b. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota;
 - c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi

harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/ kota; dan

- d. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

((Posisi Kemendag sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)).

((usulan tanggal 25 Februari 2019))

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui kegiatan operasi pasar yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan;
 - b. melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu pupuk bersubsidi.

Catatan 9 April 2019: akan dilaporkan ke tingkat Menteri karena kegiatan pengawasan peredaran atau penyaluran pupuk tercantum pada bidang perdagangan dan bidang pertanian.

- (1) Sub bidang pengembangan ekspor yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah provinsi).
 - c. Pembinaan pelaku usaha ekspor.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pembinaan dan pengembangan kegiatan promosi dagang nasional dan lokal bagi produk ekspor unggulan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan peningkatan citra produk ekspor skala nasional (lintas daerah provinsi).
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui pemberian bimbingan teknis dan fasilitas/kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 348

- (1) Sub bidang pengembangan ekspor yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
 - b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota).
 - c. Pembinaan pelaku usaha ekspor
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diwujudkan melalui pembinaan dan pengembangan kegiatan promosi dagang lokal bagi produk ekspor unggulan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan peningkatan citra produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota).
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui pemberian bimbingan teknis dan fasilitas/kemudahan, dan pemantauan mutu produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 349

- (1) Sub bidang standardisasi dan perlindungan konsumen yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian dan *sertifikasi* mutu produk, ~~dan~~ serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota. (catatan 15/04/2019: tambahan *sertifikasi*, tidak tercantum dalam lampiran UU 23/2014)
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai perlindungan konsumen diwujudkan melalui:
 - a. pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen; dan
 - b. penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai pengujian mutu barang diwujudkan melalui verifikasi mutu produk dan pengembangan layanan pengujian.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai sertifikasi mutu produk diwujudkan melalui pengembangan layanan sertifikasi.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai pengawasan barang beredar dan/atau jasa diwujudkan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen; dan

- b. penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen.

(Catatan 15/04/2019: perlu penjelasan parameter dalam pasal penjelasan)

Pasal 350

- (1) Sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui terlaksananya metrologi legal berupa tera, tera ulang, verifikasi standar ukuran dan pengawasan, penyuluhan metrologi legal serta penyidikan metrologi legal.

Pasal 351

- (1) Sub bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 352

- (1) Sub bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 353

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXXII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Pasal 354

Urusan pemerintahan bidang perindustrian mencakup sub bidang:

- a. Perencanaan Pembangunan Industri;
- b. Perizinan; dan
- c. Sistem Informasi Industri Nasional.
- d. Percepatan Pembangunan Industri;
- e. Pembangunan Sumber Daya Industri;
- f. Pemberdayaan Industri; dan
- g. Pengawasan dan Pengendalian.

(Catatan: usulan perlu pendalaman lebih lanjut)

Pasal 355

- (1) Sub bidang perencanaan pembangunan industri yang menjadi kewenangan daerah provinsi penetapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi.

Pasal 356

- (1) Sub bidang perencanaan pembangunan industri yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi

penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Pasal 357

- (1) Sub bidang perizinan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
 - b. penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar; dan
 - c. penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. fasilitasi perolehan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Izin Usaha Kawasan Industri dalam rangka pemenuhan komitmen dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha industri dan Kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan perizinan Kawasan industri; dan
 - c. Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI Besar, IPUI Besar, IUKI dan IPKI.

Pasal 358

- (1) Sub bidang perizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI

Menengah;

- b. penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah; dan
 - c. penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. fasilitasi perolehan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Izin Usaha Kawasan Industri dalam rangka pemenuhan komitmen dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha industri dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan perizinan Kawasan industri; dan
 - c. Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI Kecil, IUI Menengah, IUKI, dan IPKI.

Pasal 359

- (1) Sub bidang sistem informasi industri nasional yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Besar dan Izin perluasannya dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. fasilitasi penyampaian data industri dan data kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - b. pengolahan data industri dan data kawasan industri disajikan sebagai informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan
 - c. pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 360

- (1) Sub bidang sistem informasi industri nasional yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Kecil dan Izin Perluasannya, IUI Menengah dan Izin Perluasannya, dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. fasilitasi penyampaian data industri dan data kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - b. pengolahan data industri dan data kawasan industri disajikan sebagai informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan
 - c. pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 361

- (1) Sub bidang percepatan pembangunan industri yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. percepatan pengembangan dan penyebaran industri;
 - b. penanaman modal bidang perindustrian; dan
 - c. pemberian fasilitas nonfiskal dalam rangka percepatan pembangunan industri di daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. Pengembangan WPPI di Provinsi;
 - b. Koordinasi Pengembangan KPI; dan
 - c. Pembangunan KI lintas Kabupaten/Kota di Provinsi;
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dengan nilai investasi sesuai klasifikasi industri besar di daerah provinsi; dan

- b. evaluasi pelaksanaan penanaman modal bidang industri dalam rangka pendalaman struktur industri besar di daerah provinsi.
- (4) Pelaksanaan urusan pemberian fasilitas nonfiskal dalam rangka percepatan pembangunan industri di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui pemberian fasilitas nonfiskal dalam rangka mempercepat pembangunan Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar di daerah provinsi.

Pasal 362

- (1) Sub bidang percepatan pembangunan industri yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
- a. percepatan pengembangan dan penyebaran industri;
 - b. penanaman modal bidang industri; dan
 - c. Pemberian fasilitas nonfiskal dalam rangka percepatan pembangunan industri di daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. pengembangan KPI di kabupaten/kota berkoordinasi dengan provinsi;
 - b. koordinasi pembangunan KI di kabupaten/kota; dan
 - c. pembangunan Sentra IKM di kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dengan nilai investasi sesuai klasifikasi Industri Kecil, Industri Menengah dan/atau Kawasan Industri di daerah kabupaten/kota; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan penanaman modal bidang industri dalam rangka pendalaman struktur industri kecil dan industri menengah di daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan urusan pemberian fasilitas nonfiskal dalam rangka percepatan pembangunan industri di daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui pemberian fasilitas nonfiskal dalam rangka mempercepat pembangunan Industri Menengah dan Industri Kecil di daerah kabupaten/kota.

Pasal 363

- (1) Sub bidang pembangunan sumber daya industri yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 5 (lima) urusan:
 - a. fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri;
 - b. penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri besar dan IKM lintas kabupaten/kota;
 - c. pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri untuk industri besar dan IKM lintas kabupaten/kota;
 - d. fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri untuk industri besar dan IKM lintas kabupaten/kota; dan
 - e. fasilitasi pembiayaan untuk pembangunan industri;
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. fasilitasi pembangunan SDM industri berbasis kompetensi untuk industri besar dan IKM lintas kabupaten/kota; dan
 - b. fasilitasi pembangunan pusat dan pendidikan pelatihan industri untuk industri besar dan IKM lintas kabupaten/kota di WPPI.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan sumber daya alam; dan
 - b. penyaluran sumber daya alam.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
 - a. fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri

- antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian pengembangan industri dalam negeri dan luar negeri;
- b. fasilitasi promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke industri kecil dan industri menengah; dan
 - c. fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang industri.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi;
 - b. pelatihan teknologi dan desain; dan
 - c. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.
- (6) Pelaksanaan urusan fasilitasi pembiayaan untuk pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui fasilitasi akses dan sumber pembiayaan kompetitif untuk mempercepat pembangunan industri kecil, industri menengah, dan industri besar di daerah provinsi.

Pasal 364

- (1) Sub bidang pembangunan sumber daya industri yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 5 (lima) urusan:
- a. fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri;
 - b. penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk IKM;
 - c. pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri untuk IKM;

- d. fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri untuk IKM; dan
 - e. fasilitasi pembiayaan untuk pembangunan industri.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
- a. fasilitasi pembangunan SDM industri berbasis kompetensi untuk IKM; dan
 - b. fasilitasi pembangunan pusat dan pendidikan pelatihan industri untuk IKM di WPPI.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. penyediaan sumber daya alam; dan
 - b. penyaluran sumber daya alam.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian pengembangan industri dalam negeri dan luar negeri;
 - b. fasilitasi promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke industri kecil dan industri menengah; dan
 - c. fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang industri.
- (5) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi;
 - b. pengembangan sentra industri kreatif;
 - c. pelatihan teknologi dan desain;
 - d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan

- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

(6) Pelaksanaan urusan fasilitasi pembiayaan untuk pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui fasilitasi akses dan sumber pembiayaan kompetitif untuk mempercepat pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah di daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 365

- (1) Sub bidang pemberdayaan industri yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - b. pembangunan industri hijau; dan
 - c. peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. penetapan kebijakan untuk IKM lintas kabupaten/kota;
 - b. penguatan kelembagaan untuk IKM lintas kabupaten/kota; dan
 - c. penyediaan fasilitas untuk IKM lintas kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan industri hijau untuk industri besar dan IKM lintas kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
 - a. promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri tingkat provinsi;
 - b. pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri tingkat provinsi;
 - c. pemberian akses informasi produk dalam negeri tingkat provinsi;

- d. pemberian penghargaan kepada pengguna produk dalam negeri tingkat provinsi; dan
- e. koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri tingkat provinsi.

Pasal 343

- (1) Sub bidang pemberdayaan industri yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) urusan:
 - a. pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - b. pembangunan industri hijau; dan
 - c. peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. penetapan kebijakan untuk IKM di kabupaten/kota;
 - b. penguatan kelembagaan untuk IKM di kabupaten/kota; dan
 - c. penyediaan fasilitas untuk IKM di kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan industri hijau untuk IKM di kabupaten/kota;
- (4) Pelaksanaan urusan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
 - a. promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri tingkat kabupaten/kota;
 - b. pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri tingkat kabupaten/kota;
 - c. pemberian akses informasi produk dalam negeri tingkat kabupaten/kota;
 - d. pemberian penghargaan kepada pengguna produk dalam negeri tingkat kabupaten/kota; dan

- e. koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri tingkat kabupaten/kota.

Pasal 344

- (1) Sub bidang pengawasan dan pengendalian yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengawasan penerapan SNI wajib di provinsi dan lintas kabupaten/kota oleh PPNS bidang industri berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat; dan
 - b. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Pasal 345

- (1) Sub bidang pengawasan dan pengendalian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengawasan penerapan SNI wajib di kabupaten/kota oleh PPNS bidang industri berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat; dan
 - b. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Pasal 366

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang perindustrian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXXIII

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Pasal 367

Urusan pemerintahan bidang transmigrasi mencakup sub urusan:

- a. Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- b. Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
- c. Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 368

- (1) Sub urusan perencanaan kawasan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. identifikasi potensi kawasan transmigrasi;
 - b. pelaksanaan advokasi dan musyawarah untuk membangun kesepakatan masyarakat di kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan transmigrasi; dan
 - c. penetapan penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi.

Berdasarkan SE KemenkoPMK 5 April

- a. pengusulan hak pengelolaan atas tanah negara;
- b. pengusulan hak pengelolaan atas kawasan hutan yang dilepaskan;
- c. pengusulan hak pengelolaan atas hak perorangan atau badan hukum yang dibebaskan; dan
- d. pengusulan hak pengelolaan atas hasil konsolidasi tanah.

Pasal 369

- (1) Sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi yang

menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah provinsi;
 - b. penataan penduduk setempat; dan
 - c. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran.

Berdasarkan SE KemenkoPMK 5 April

- a. penyiapan lingkungan hunian bagi penduduk setempat dan transmigran;
- b. pelaksanaan penataan penduduk setempat yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi; dan
- c. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi.

- (3) Pemerintah daerah Provinsi melaksanakan mediasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam rangka perpindahan dan penempatan transmigran.

Pasal 370

- (1) Sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan penataan persebaran penduduk yang berasal dari dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pelaksanaan kerjasama dalam kabupaten/kota;
 - b. Penataan penduduk setempat; dan
 - c. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran

Berdasarkan SE KemenkoPMK 5 April

- a. penyiapan lingkungan hunian bagi penduduk setempat dan transmigran dalam kabupaten;

- b. pelaksanaan penataan penduduk setempat yang berasal dari dalam kabupaten/kota; dan
- c. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari dalam kabupaten/kota.

Pasal 371

- (1) Sub urusan pengembangan kawasan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan.
- (2) Sub urusan pengembangan kawasan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan melalui fasilitasi, penyuluhan, bimbingan, pendampingan, advokasi, pelatihan dan/atau rehabilitasi sesuai dengan jenis kegiatan yang direncanakan.

Pasal 372

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB XXXIV

UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG

Bagian Kesatu

Unsur Pendukung

Pasal 373

Unsur pendukung mencakup:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan; dan
- c. Inspektorat.

Pasal 374

Unsur pendukung sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a meliputi fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. Fasilitasi kerjasama daerah;
- e. Fasilitasi organisasi daerah; dan
- f. Fasilitasi administrasi umum.

Pasal 375

Unsur pendukung sekretariat dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf b meliputi fungsi:

- a. Layanan administrasi dan keuangan dewan;
- b. Penyiapan tenaga ahli, bahan, naskah, dan kajian; dan
- c. Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi.

Pasal 376

Unsur pendukung inspektorat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c meliputi fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengawasan internal;
- b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- c. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan; dan
- d. Asistensi dan pendampingan.

Bagian Kedua

Unsur Penunjang

Pasal 377

Unsur penunjang mencakup:

- a. Perencanaan;
- b. Keuangan;
- c. Kepegawaian; dan

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 378

Unsur penunjang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf a meliputi fungsi:

- a. Penyusunan dan pengendalian rencana pembangunan daerah;
- b. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. Evaluasi rencana pembangunan daerah;
- d. Sistem informasi perencanaan dan penganggaran; dan
- e. Pembinaan sektoral perencanaan.

Pasal 379

Unsur penunjang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf b meliputi fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan keuangan dan anggaran daerah;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah;
- c. Evaluasi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis; dan
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis keuangan daerah.

Pasal 380

Unsur penunjang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf c meliputi fungsi:

- a. Pengelolaan data dan informasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Administrasi kepegawaian;
- c. Peningkatan kapasitas ASN;
- d. Pengembangan karir ASN;
- e. Pembinaan ASN; dan
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pasal 381

Unsur penunjang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf d meliputi fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penelitian; dan
- b. Diseminasi dan tindak lanjut hasil penelitian.

Bagian Ketiga

Kecamatan

Pasal 382

Fungsi kecamatan meliputi:

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di kecamatan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan;
- c. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- d. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Penegakan peraturan daerah; dan
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

BAB XXXV

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Bagian Kesatu

Penambahan Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 383

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan Penambahan UPK kepada Presiden.
- (2) Usulan Penambahan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Usulan Penambahan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.
- (4) Selain memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) juga memenuhi kriteria:

- a. substansi UPK bukan merupakan UPK sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah; dan
- b. tujuan dan objek UPK bukan merupakan tujuan dan objek dari UPK sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah dan Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 384

- (1) Daerah dapat mengusulkan Penambahan UPK yang menjadi kewenangan daerahnya kepada Menteri.
- (2) Menteri mengoordinasikan usulan Penambahan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 385

- (1) Penambahan UPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 dan Pasal 372 ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perubahan Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 386

- (2) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan Perubahan UPK kepada Presiden.
- (3) Usulan Perubahan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (4) Usulan Perubahan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip akuntabilitas, efisiensi,

eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.

- (5) Selain memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memenuhi kriteria tidak mengubah atau menghilangkan substansi UPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 387

- (1) Daerah dapat mengusulkan Perubahan UPK yang menjadi kewenangan daerahnya kepada Menteri.
- (2) Menteri mengoordinasikan usulan Perubahan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 388

- (1) Perubahan UPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 dan Pasal 375 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 389

Dewan pertimbangan otonomi daerah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal usulan Penambahan atau Perubahan UPK terkait dengan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB XXXVI

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 390

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk:

- a. Menetapkan petunjuk teknis yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 391

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 394 huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 392

Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 393

Pelaksanaan kewenangan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada pasal 395 harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

Pasal 394

Tujuan penyusunan petunjuk teknis:

- a. Standarisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berlaku secara nasional;
- b. Mempermudah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

Pasal 395

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 398, petunjuk teknis memuat:

- a. Landasan hukum;

- b. Tata cara;
- c. Standar;
- d. Kriteria;
- e. Perencanaan program dan kegiatan;
- f. Pendanaan;
- g. Monitoring dan evaluasi;
- h. Pelaporan

BAB XXXVII
PEDOMAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
DAN KRITERIA

Bagian Kesatu
Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup NSPK

Pasal 396

- (1) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan NSPK sebagai pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren
- (2) NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. standarisasi keluaran, mutu, persyaratan, kriteria, proses, produk, atau format yang digunakan dan/atau yang diberlakukan secara nasional;
 - b. membantu penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan metode kerja atau melaksanakan tugas yang bersifat khusus; dan/atau
 - c. mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Prinsip pembentukan NSPK sebagai pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan ruang bagi Daerah untuk mengatur sesuai dengan kondisi Daerahnya; kecuali menyangkut standar nasional.
 - b. tidak dapat menarik dan/atau memindahkan kewenangan yang oleh undang-undang sudah

- ditetapkan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan tertentu; dan/atau
- c. tidak mengakibatkan terjadinya penambahan prosedur, biaya dan waktu pelayanan kepada masyarakat yang melibatkan tingkatan atau susunan pemerintahan lain.
- (4) Ruang lingkup pembentukan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. norma yang memuat aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - b. standar yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - c. prosedur atau metode tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - d. kriteria yang merupakan ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Dalam hal NSPK tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah dapat mengajukan keberatan atas NSPK kepada DPOD melalui Menteri selaku sekretaris DPOD.
 - (6) DPOD melakukan penyelesaian keberatan atas NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - (7) Dalam hal penyelesaian yang dimaksud pada ayat (6) belum diputuskan, NSPK dimaksud tetap berlaku.

Bagian Kedua

Pembentukan NSPK

Pasal 397

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan NSPK berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Penyusunan rencana pembentukan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkoordinasi dengan Menteri dan

dapat melibatkan daerah.

- (3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian mengidentifikasi NSPK yang telah ditetapkan sebelum berlakunya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk disesuaikan pengaturannya.
- (4) Penyesuaian pengaturan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan.
- (5) Dalam hal penyesuaian NSPK tidak selesai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPOD memberikan pertimbangan kepada Presiden.
- (6) Dalam hal NSPK tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah dapat mengajukan keberatan atas NSPK kepada DPOD melalui Menteri selaku sekretaris DPOD.

BAB XXXVIII

SINKRONISASI DAN HARMONISASI URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Bagian Kesatu

Koordinasi Teknis Perencanaan

Pasal 398

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian target pembangunan nasional.
- (2) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan antar daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi dalam rangka mensinergikan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (4) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk

koordinasi teknis pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 399

Koordinasi teknis perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dilakukan dalam rangka menjamin:

- a. keselarasan antara kebijakan perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan kebijakan rencana tahunannya;
- c. kesenjangan antara rencana pembangunan daerah dengan kinerja capaian;
- d. kesesuaian antara pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan ketentuan di dalam NSPK;
- e. ketersediaan dan kesesuaian personil, prasarana dan sarana, pembiayaan, serta sistim dokumentasi untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. dukungan atau kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Pasal 400

- (1) Koordinasi teknis perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4) bertujuan untuk membahas kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dengan target pembangunan daerah setiap bidang urusan pemerintahan yang harus dicapai;
- (2) Pemerintah Pusat memberikan dukungan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidakmampuan anggaran daerah untuk memenuhi target pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak mampu mendukung anggaran yang diperlukan dimaksud ayat (2) maka pemerintah pusat bersama Daerah menentukan prioritas

program pembangunan daerah yang dapat dicapai.

- (4) Pemberian dukungan Pemerintah Pusat kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang membidangi keuangan.

Pasal 401

- (1) Kementerian dan Lembaga Pemerintah nonKementerian berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan sebelum dilaksakannya koordinasi teknis dengan provinsi.
- (2) Koordinasi oleh Kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk merumuskan prioritas pembangunan tiap urusan pemerintahan, serta bentuk dukungan daerah yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan nasional sesuai dengan klasifikasi intensitas dan beban kerja daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.

Pasal 402

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian bersama Daerah melaksanakan koordinasi teknis perencanaan pembangunan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi.
- (2) Hasil kesepakatan dalam koordinasi teknis menjadi rujukan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan provinsi dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 403

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan koordinasi teknis perencanaan pembangunan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan bertujuan untuk:

- a. menyelaraskan sasaran dan target penyediaan layanan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - b. menentukan beban kerja kabupaten/kota dalam mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
 - c. kebutuhan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (3) Hasil Kesepakatan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pembahasan Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta materi pembahasan dalam koordinasi teknis antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan pemerintah daerah provinsi.

Bagian Kedua

Koordinasi Teknis Pelaksanaan

Pasal 404

- (1) Koordinasi teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. Memastikan hasil koordinasi teknis perencanaan ditindak lanjuti secara konsisten dalam dokumen perencanaan
 - b. Penyusunan strategi pencapaian output secara terintegrasi
 - c. Perumusan jadwal, lokasi, dan fokus kegiatan yang terintegrasi
- (2) Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian bersama pemerintah daerah provinsi melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan pembangunan pada awal tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan koordinasi teknis pembangunan sebelum pelaksanaan koordinasi teknis antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Bagian Ketiga

Koordinasi Teknis Pengendalian

Pasal 405

- (1) Koordinasi teknis pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai kesepakatan dalam koordinasi teknis pelaksanaan.
- (2) Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian bersama pemerintah daerah provinsi melaksanakan koordinasi teknis pengendalian pembangunan pada semester pertama pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan koordinasi teknis pengendalian pembangunan sebelum pelaksanaan koordinasi teknis antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Bagian Keempat

Koordinasi teknis evaluasi pembangunan

Pasal 406

- (1) Koordinasi teknis evaluasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. Melihat capaian dan kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian target nasional;
 - b. Perumusan tindak lanjut dalam dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya.
- (2) Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian bersama pemerintah daerah provinsi melaksanakan koordinasi teknis evaluasi pembangunan pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan koordinasi teknis evaluasi pembangunan sebelum pelaksanaan koordinasi teknis antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

BAB XXXIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 407

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan UPK, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Pasal 408

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan UPK yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XL

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 409

Instansi vertikal yang tugas dan fungsinya melaksanakan UPK yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XLI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 410

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 411

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 412

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

25. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi selain strategis nasional, kawasan konservasi perairan nasional <i>(catatan: usulan pak eko)</i> .	a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat; dan c. Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. <i>(catatan: cek kembali dasar hukum)</i>	-	-

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
		<p>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p>	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan dan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;</p> <p>b. Pelayanan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan</p> <p>c. Pelaksanaan fasilitasi penerbitan perizinan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional. <i>(catatan: cek kembali redaksional, clear, sesuai UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014)</i></p>	<p>-</p>	<p>-</p>
		<p>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>a. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
			<p>c. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>d. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. <i>(catatan: usulan BRSDM, clear)</i></p>		
				Pemberdayaan Petambak Garam <i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i>	
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.	<p>a. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;</p> <p>b. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; dan</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.</p>		
		b. <i>Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya</i>	a. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;	a. <i>Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang</i>	a. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
		<p>yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. <i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i></p>	<p>b. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; dan c. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.</p>	<p>dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. <i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i></p>	<p>b. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; dan c. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.</p>
				<p>b. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota.</p>	<p>a. Pengembangan kapasitas nelayan kecil; b. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil; c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha; dan d. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.</p>
		<p>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. <i>(catatan: ukuran kapal 5 GT diubah menjadi 10 GT, sesuai dengan UU Nomor</i></p>	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan b. Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan tangkap</p>		

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
		<i>7 Tahun 2016)</i>	untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.		
				c. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	a. Penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan b. Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
		d. Penerbitan tanda daftar bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. <i>(catatan: usulan kewenangan baru karena terdapat kekosongan pengaturan pencatatan kapal ukuran 0 sampai dengan 10 GT)</i>	a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT; dan b. Pelayanan penerbitan tanda daftar bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.	d. Penerbitan tanda daftar bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota. <i>(catatan: usulan kewenangan baru karena terdapat kekosongan pengaturan pencatatan kapal ukuran 0 sampai dengan 10 GT)</i>	a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT; dan b. Pelayanan penerbitan tanda daftar bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.
		e. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan	a. Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan;	e. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan	a. Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan;

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
		perikanan provinsi.	<p>b. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; dan</p> <p>c. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan.</p>	<p>perikanan kabupaten/kota di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.</p> <p><i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i></p>	<p>b. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; dan</p> <p>c. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan.</p>
		<p>f. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p><i>(catatan: ukuran kapal 5 GT diubah menjadi 10 GT, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016)</i></p>	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan</p> <p>b. Pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.</p>		
		<p>g. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air</p>	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT; dan</p> <p>b. Pelayanan penerbitan</p>	<p>f. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air</p>	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT; dan</p> <p>b. Pelayanan penerbitan</p>

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
		lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. <i>(catatan: usulan kewenangan baru, adanya kekosongan pengaturan persetujuan pengadaan kapal ukuran 0 sampai dengan 10 GT, ukuran kapal 5 GT diubah menjadi 10 GT sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016)</i>	persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT.	lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. <i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i>	persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT.
		h. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. <i>(catatan: ukuran kapal 5 GT diubah menjadi 10 GT, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016)</i>	a. Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan b. Pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.		
		i. Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air	a. Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT; dan	g. Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air	a. Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT; dan

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
		<p>lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p><i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i></p>	<p>b. Pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT.</p>	<p>lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p> <p><i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i></p>	<p>b. Pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT.</p>
3.	Perikanan Budidaya	<p>a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif; dan</p> <p>b. Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p>	<p>a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p>	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif; dan</p> <p>b. Pelaksanaan Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p>

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
		<p>b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di laut sampai dengan 12 mil. <i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i></p>	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di laut sampai dengan 12 mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif; dan b. Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di laut sampai dengan 12 mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p>		
				<p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudi daya an ikan kecil. <i>(catatan: sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016)</i></p>	<p>a. Pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil. b. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil; c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha; dan d. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu</p>

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
		<p>c. Penerbitan izin kapal pengangkut ikan hidup berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. <i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i></p> <p>d. Penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup berukuran sampai dengan 10 GT. <i>(catatan: usulan kewenangan baru, adanya kekosongan pengaturan pencatatan kapal ukuran 0 sampai dengan 10 GT)</i> Penerbitan Tanda Daftar bagi Usaha pembudi daya an ikan kecil di laut <i>(catatan: perbaikan redaksional usulan kewenangan baru)</i></p>	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur izin kapal pengangkut ikan hidup berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan</p> <p>b. Pelayanan penerbitan izin kapal pengangkut ikan hidup berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup berukuran sampai dengan 10 GT daftar bagi pembudi daya ikan kecil di laut; dan</p> <p>b. Pelayanan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup berukuran sampai dengan 10 GT daftar bagi pembudi daya ikan kecil di laut.</p>	<p>c. Penerbitan Tanda Daftar Pencatatan Usaha bagi pembudi daya an ikan kecil sesuai dengan kewenangannya. <i>(catatan: usulan kewenangan baru, adanya kekosongan pengaturan Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan)</i></p>	<p>pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.</p> <p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda pencatatan usaha daftar bagi pembudi daya an ikan kecil sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>b. Pelayanan penerbitan tanda pencatatan usaha daftar bagi pembudi daya an ikan kecil sesuai dengan kewenangannya.</p>

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
		<p>e. Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. <i>(catatan: usulan kewenangan baru berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016 dan PP Nomor 28 Tahun 2017)</i></p>	<p>a. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota; b. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota; c. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota; d. Penjaminan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota; dan e. Pembinaan pembudidayaan ikan.</p>	<p>d. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>	<p>a. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di darat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; b. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di-darat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; c. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di-darat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; d. Penjaminan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di-darat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan e. Pembinaan pembudidayaan ikan.</p>
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<p>a. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil selain strategis nasional, kawasan konservasi perairan nasional <i>(catatan: usulan pak eko)</i></p>	<p>a. Pengawasan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil; b. Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil kecuali untuk usaha perikanan tangkap yang izinnnya diterbitkan oleh</p>		

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
		<p>b. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. <i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i></p>	<p>pemerintah pusat; dan c. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil kecuali pengawasan usaha pembudidayaan ikan yang menggunakan tenaga kerja asing, modal asing dan/atau izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat. a. Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kecuali untuk usaha perikanan tangkap yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat; dan b. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas</p>	<p>a. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota. <i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i></p>	<p>a. Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota; dan b. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.</p>

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
			<p>kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kecuali pengawasan usaha pembudidayaan ikan yang menggunakan tenaga kerja asing, modal asing dan/atau izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat; dan</p> <p>c. Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>		
5.	Pengolahan dan Pemasaran	a. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan</p> <p>b. Pelayanan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>	a. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan kecil	<p>a. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan kecil; dan</p> <p>b. Pelayanan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan kecil sesuai dengan kewenangannya</p>
		b. Pembinaan teknis usaha pengolahan dan	a. Pengujian mutu dan keamanan pangan produk	b. Pembinaan teknis usaha pengolahan hasil	a. Pembinaan penerapan mutu dan keamanan, serta

NO	SUB BIDANG URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PELAKSANAAN UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6
		pemasaran lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. <i>(cek kembali, perlu ada kewenangan di kabupaten/kota)</i> <i>(catatan: usulan kewenangan baru)</i>	perikanan; b. Pembinaan penerapan mutu dan keamanan, serta diversifikasi hasil perikanan; dan c. Penjaminan pasokan bahan baku usaha pengolahan serta akses pasar dan promosi.	perikanan untuk skala usaha mikro dan kecil	diversifikasi hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan kecil
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	-	-	-	-
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-